

PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSEPSI HAKIM

**(Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
di Pengadilan Agama Surabaya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

oleh :

ANGGRAENI TRINING TIAS

Nim. 0410113028



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSEPSI HAKIM

(Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
di Pengadilan Agama Surabaya)

Oleh :

ANGGRAENI TRINING TIAS
NIM. 0410113028

Disetujui pada tanggal : 17 Maret 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

ULFA AZIZAH S.H.
NIP. 130 819 393

TOYIB SUGIANTO, S.H., M.H.
NIP. 130 518 933

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

RACHMI SULISTYARINI, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSEPSI HAKIM

(Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
di Pengadilan Agama Surabaya)

Disusun oleh :

ANGGRAENI TRINING TIAS
NIM. 0410113028

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,

ULFA AZIZAH, S.H.
NIP. 130 819 393

TOYIB SUGIANTO, S.H., M.H.
NIP. 130 518 933

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

ULFA AZIZAH, S.H.
NIP. 130 819 393

RACHMI SULISTYARINI, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H., selaku Pembimbing Utama atas bantuan berupa bimbingan yang sangat mendalam kepada penulis untuk menyusun penulisan skripsi ini dan saran-sarannya.
4. Bapak Toyib Sugianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, atas bantuan berupa bimbingan yang sangat mendalam kepada penulis untuk menyusun penulisan skripsi ini dan saran-sarannya.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum atas pengabdianya untuk mendidik dan membimbing penulis.
6. Ketua Pengadilan Agama Surabaya beserta seluruh Pegawai yang berdinasi di Pengadilan Agama Surabaya atas bantuannya dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis untuk menyusun penulisan skripsi ini.

7. Kedua orangtua penulis yaitu Bapak H.M. Adi Sucipto, S.T., S.E., M.AB., dan Ibu Hj. Yanti Dwisiati atas doa-doanya serta bantuannya baik bantuan secara moril maupun bantuan secara materiil kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Saudara-saudara penulis yaitu Adistono Tri Wijanarko, S.T., Bangun Kinarwanto, S.Ak., Ratnawati Trining Tias, dan Arya Bintang Ciputra atas motivasinya kepada penulis untuk segera menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Rekan-rekan angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang atas kebaikan dan kebersamaannya bersama penulis selama menjalani masa-masa perkuliahan.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar serta selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Malang, Maret 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Bagan	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
Bab I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Hukum	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
Bab II: KAJIAN PUSTAKA	
1. Teori Persepsi	13
2. Teori Sikap	18
3. Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia	
1). Peradilan Agama Era Kolonial Belanda	22
2). Peradilan Agama Orde Lama	28
3). Peradilan Agama Orde Baru	31
4). Peradilan Agama Era Reformasi	31
4. Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49	
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto	
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang	
Peradilan Agama	34

5. Pengertian Anak dan Anak Angkat	38
6. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak	42
7. Hubungan Nasab Orang Tua Kandung Anak Angkat dengan Anak Angkat	47
8. Akibat Hukum yang Timbul dari Pengangkatan Anak	48

Bab III: METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan	50
2. Lokasi Penelitian	51
3. Jenis dan Sumber Data	51
4. Teknik Memperoleh Data	52
5. Populasi dan Sampel	53
6. Teknik Analisis Data	54
7. Definisi Operasional Variabel	55


Bab IV: HASIL dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
a. Penjelasan Singkat mengenai Pengadilan Agama Surabaya	57
b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Surabaya	57
c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya	59
d. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya	62
B. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Pengangkatan Anak Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama	67

- Pendapat orang tua yang telah mendapatkan Penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Surabaya	79
C. Mekanisme Pengangkatan Anak	
Di Pengadilan Agama Surabaya	81
- Asas-asas dalam Pengadilan Agama	
a. Personalitas Ke-Islam-an	84
b. Kebebasan	85
c. Tidak Boleh Menolak Perkara	86
d. Hakim Wajib Mendamaikan	87
e. Sederhana, Cepat, Biaya Ringan	87
f. Mengadili Menurut Hukum dan Persamaan Hak	88
g. Persidangan Terbuka Untuk Umum	89
h. Aktif Memberi Bantuan	89
i. Peradilan dilakukan dengan Majelis Hakim	90
D. Pertimbangan Hakim	
Pengadilan Agama Surabaya	
Dalam Menetapkan Anak Angkat	93
1. Pertimbangan Yuridis	93
2. Pertimbangan Sosiologis	94
- Status Anak Angkat yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama	99
- Kasus Posisi	102
Bab V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran-saran	114
Daftar Pustaka	115
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Agama Surabaya	64
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Hakim Pengadilan Agama Surabaya	66



DAFTAR BAGAN

Struktur Organisasi


Pengadilan Agama Surabaya

61



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	117
Daftar Riwayat Hidup	118
Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	119
Surat Keterangan Pengadilan Agama Surabaya	120



ABSTRAKSI

ANGGRAENI TRINING TIAS, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Maret, 2008, *Pengangkatan Anak Dalam Persepsi Hakim (Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Surabaya)*, Ulfa Azizah, S.H. ; Toyib Sugianto, S.H., M.H.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama mengenai pengangkatan anak berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dimana Pengadilan Agama kini memiliki kewenangan yang absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus penetapan pengangkatan anak, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam.

Pemahaman masyarakat Indonesia, dalam Hukum Islam itu tidak ada mekanisme pengangkatan anak dan anak angkat, yang ada hanya mekanisem tentang pengasuhan anak saja. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengenai pengangkatan anak berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya serta dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan pengangkatan anak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris (*empirical legal research*) untuk mengkaji penegakan hukum, terutama mengenai penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan metode yuridis psikologis (*psychological legal research*) untuk mengkaji kejiwaan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menyusun dasar pertimbangan untuk menetapkan pengangkatan anak.

Persepsi Hakim Pengadilan Agama sangat diperlukan mengingat berlakunya pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus penetapan pengangkatan anak, sesuai dengan pasal 49 penjelasan huruf a butir ke-20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hakim Pengadilan Agama Surabaya setuju bahwa penetapan anak, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam, wajib dilakukan di Pengadilan Agama karena Hakim Pengadilan Agama pada dasarnya akan dapat memeriksa, mengadili dan memutus penetapan pengangkatan anak berdasarkan kaidah Hukum Islam dan kaidah Hukum Positif Indonesia secara sekaligus.

Mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya pada dasarnya sama dengan mekanisme permohonan penetapan lainnya. Calon orang tua anak angkat harus membuat permohonan tertulis yang isinya meminta Hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan pengangkatan anak. Penetapan Pengadilan Agama Surabaya mengenai pengangkatan anak bersifat tunggal, sehingga hanya berisi mengenai penetapan pengangkatan anak tersebut.

Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan pengangkatan anak adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis meliputi : Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2005, Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984. Pertimbangan sosiologis meliputi : kepentingan anak, jaminan masa depan dan kesejahteraan anak, latar belakang calon keluarga anak angkat, jaminan status hukum anak angkat.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama sangat tepat menjalankan amanat untuk menetapkan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam, karena kini Pengadilan Agama telah memiliki kewenangan yang absolut untuk hal tersebut sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Saran-sarannya adalah masih perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dan mendalam bagi masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menetapkan pengangkatan anak.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam dalam masa kehidupan seorang manusia bahwa manusia itu akan menjalin kehidupan berpasang-pasangan atau kehidupan bersama yang diikat dengan perkawinan, dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga dan untuk mendapatkan keturunan atau anak yang nantinya dapat diharapkan sebagai generasi penerus cita-cita keluarganya dan generasi penerus bangsa.

Pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Indonesia sangat dipandang sebagai suatu hal yang sakral, yang tujuannya adalah untuk membentuk suatu keluarga dan untuk mendapatkan anak.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keluarga adalah organisasi kemasyarakatan terkecil yang idealnya terdiri dari bapak, ibu, dan anak.¹ Dengan pemahaman masyarakat Indonesia yang seperti itu, maka tentu saja kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga adalah kebahagiaan atau anugerah yang tak ternilai harganya. Anak pada dasarnya adalah

¹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 42.

amanat dan anugerah Tuhan, yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak tersebut melekat harkat, martabat dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi.

Apabila suatu keluarga tidak memiliki anak, maka dianggap keluarga tersebut memiliki aib atau keluarga tersebut mendapat kutukan dari Tuhan. Oleh karena itu apabila ada keluarga yang tidak atau belum memiliki anak padahal usia perkawinannya sudah cukup lama, maka keluarga tersebut akan melakukan pengangkatan anak untuk menghindari dari punahnya garis keturunan keluarga tersebut.²

Seorang anak yang merupakan generasi penerus dari orang tuanya sangatlah diharapkan kehadirannya ditengah-tengah lingkungan keluarganya dengan harapan kelak dapat meneruskan perjuangan orang tuanya. Sehingga pengangkatan anak menjadi alternatif yang digunakan bagi orang tua yang tidak atau masih belum dikaruniai anak.

Pengangkatan anak sebagai salah satu bahasan dalam Hukum Perdata pada umumnya dan dalam bidang Hukum Keluarga pada khususnya telah menjadi pembahasan di masyarakat terkait dengan alternatif hubungan yang sah secara hukum walaupun antara orang tua angkat dan anak angkat tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan secara biologis.³ Sehingga pengangkatan anak dapat dipandang sebagai salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tentang keluarga yang bahagia, sebab pengangkatan anak memungkinkan adanya hubungan hukum yang sah antara orang tua angkat dan

² Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hal 108.

³ Djaja S. Meliala, SH, MH. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hal 78.

anak angkat tanpa mengharuskan adanya hubungan darah atau kekerabatan di antara kedua belah pihak, atau dengan kata lain pengangkatan anak memberikan kesempatan bagi pasangan yang ingin memiliki anak di luar pernikahan mereka.

Selama ini perkara permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, dengan hukum terapan dari Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yaitu seorang anak yang telah menjadi anak angkat sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri maka hak dan kewajiban anak angkat tersebut dipersamakan seperti anak kandung sendiri⁴ serta sesuai dengan pasal 11 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang berbunyi :

“Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak”.

Hukum terapan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tersebut membawa konsekuensi yuridis yang sangat bertentangan dengan hukum Islam terutama dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang menjelaskan bahwa seorang anak tidak boleh diputus hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya atau hubungan nasabnya dengan kerabat kandungnya.

Dengan kata lain Hukum Islam tidak mengenal adanya proses pengangkatan anak.⁵ Walaupun ada keluarga Muslim yang mengangkat anak, itu lebih dikenal sebagai proses pengasuhan anak saja, dan pengasuhan anak tersebut tidak akan memutus hubungan nasab. Karena dalam proses pengasuhan anak tidak

⁴ Fauzan, SH, MH. *Perbedaan Mendasar Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*, Varia Peradilan No.256, Maret, 2007, hal 33.

⁵ Djaja S. Meliala, SH. *Op-Cit*, hal 86.

terjadi peralihan hak atas anak tersebut dari orang tua kandung kepada orang tua yang mengasuhnya.

Perbedaan antara anak angkat dan anak asuh dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa :

- “(9) Anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan.
- (10) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.”

Pada dasarnya, anak angkat dan anak asuh sebenarnya sama, yaitu anak orang lain yang dirawat oleh individu atau keluarga untuk dirawat, dibimbing serta diberikan pendidikan selayaknya anak kandung sendiri. Namun yang membedakan, untuk mengangkat seseorang menjadi anak, maka dibutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan. Sedangkan, untuk mengasuh seseorang menjadi anak, tidak perlu dibutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan, cukup hanya dengan keikhlasan hati orang tua yang akan mengasuh anak tersebut.

Untuk itulah dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, banyak yang mengharapkan adanya lembaga atau sarana penyaluran hukum tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 49 yang berbunyi :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan ;
- b. Waris ;
- c. Wasiat ;
- d. Hibah ;
- e. Waqaf ;
- f. Zakat ;
- g. Infaq ;
- h. Shadaqah ;
- i. Ekonomi syari’ah”.

Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain, yaitu butir ke-20 mengenai penetapan asal-usul seorang anak.

Kekuasaan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lebih luas daripada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, permasalahan pilihan hukum telah dinyatakan dihapus. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan penetapan pengangkatan anak bagi orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Dengan demikian, maka para pencari keadilan dan kepastian hukum yang beragama Islam, wajib atau mutlak menyelesaikan perkara-perkaranya di Pengadilan Agama.

Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama kini memiliki kewenangan yang absolut dalam menetapkan pengangkatan anak, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam. Sehingga permohonan penetapan pengangkatan anak untuk orang-orang yang beragama Islam wajib atau mutlak dilakukan di Pengadilan Agama.⁶

Penetapan pengangkatan anak, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri berdasarkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 kini telah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Perluasan kewenangan tersebut merupakan langkah maju bagi perkembangan peradilan di Indonesia tentang keberadaan Peradilan Agama mengingat para pencari keadilan dan kepastian hukum yang beragama Islam akan lebih tenang dan lebih mantap, apabila permohonan penetapan pengangkatan anaknya ditangani oleh Pengadilan Agama yang berlandaskan kaidah-kaidah dalam Hukum Islam.

Munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terutama pasal 49 mengenai permohonan penetapan pengangkatan anak, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam, banyak menimbulkan penafsiran dikalangan masyarakat Indonesia, yaitu masalah

⁶ HM. Fauzan, SH,MH. *Op-Cit*, hal 34.

dualisme peraturan yang mengesahkan masalah pengangkatan anak⁷, apakah pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri atau pengangkatan anak dapat dilakukan secara sah di Pengadilan Agama. Masyarakat Indonesia juga banyak yang memiliki pemahaman bahwa Hukum Islam tidak mengenal anak angkat dan atau pengangkatan anak. Menurut masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, dalam Hukum Islam hanya dikenal pengasuhan anak saja.

Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya berbunyi :

“Allah sekali-kali tidak menjadikan seseorang dua buah hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan istrinya yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu dan maula-maulamu”.

Dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 tersebut dikatakan bahwa Allah tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung sesungguhnya karena panggilan seseorang dengan nama bapaknya itu yang lebih tepat di sisi Allah.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 masih membutuhkan sosialisasi yang mendalam dan lebih lanjut kepada masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, agar apabila pencari keadilan dan kepastian hukum ingin menyelesaikan perkara-perkaranya, maka wajib hukumnya untuk menyelesaikan perkaranya tersebut ke Pengadilan Agama.

⁷ Adopsi Pasca Perubahan UU Peradilan Agama, www.hukumonline.com, diakses tanggal 8 Nov 2007.

Adanya kekurangpahaman masyarakat akan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani permohonan penetapan pengangkatan anak memberikan masalah yang cukup besar, karena banyak menimbulkan pertanyaan bagi kalangan awam, dan bahkan dikalangan praktisi hukum itu sendiri, yang sering mempertanyakan tentang konsepsi pengangkatan anak dalam Hukum Islam, konsepsi pengangkatan anak dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, dan banyaknya pemahaman yang berkembang dalam masyarakat Indonesia mengenai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan absolut tentang pengangkatan anak untuk orang-orang yang beragama Islam.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dihadapi meliputi :

1. Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengenai pengangkatan anak, apabila dianalisis dari sudut pandang pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ?
2. Bagaimana mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ?
3. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan penetapan anak angkat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi para Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengenai pengangkatan anak, apabila dianalisis dari sudut pandang pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan penetapan anak angkat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Untuk dapat memberikan manfaat bagi penegakan hukum dan perkembangan ilmu hukum tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama mengenai pengangkatan anak, dan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama, serta dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan pengangkatan anak maupun status hukum anak angkat tersebut, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam yang kini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Mahasiswa

Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan pemahaman di bidang Hukum Perdata pada umumnya serta di bidang Hukum Keluarga pada khususnya, terutama mengenai mekanisme dan kepastian hukum pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

b. Bagi Fakultas

Untuk bahan referensi akademik bagi proses pengembangan studi hukum terutama mengenai pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

c. Bagi Masyarakat

Untuk bahan pemikiran dan pengetahuan mengenai pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak.

d. Bagi Pemerintah

Untuk dijadikan sebagai bahan acuan oleh pemerintah dalam merumuskan sekaligus menegakkan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berhubungan dengan pengangkatan anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

e. Bagi Hakim

Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penegakan hukum terutama mengenai pengajuan permohonan penetapan anak angkat di Pengadilan Agama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penulisan skripsi ini, maka dapat digambarkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan yang memuat alasan pentingnya penelitian yang dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, permasalahan

hukum, tujuan penelitian yang memuat pernyataan singkat tentang sesuatu yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian yang menguraikan dan menjelaskan kegunaan penelitian, baik secara teoritis maupun aplikatif, serta sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat, padat, jelas dan runut substansi penulisan skripsi berdasarkan banyaknya bab dan sub bab.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian umum tentang teori persepsi, teori sikap, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengertian tentang anak angkat dan pengangkatan anak, alasan dan tujuan pengangkatan anak, hubungan nasab orang tua kandung anak angkat dengan anak angkat, akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak.

Bab III : METODE PENELITIAN


Dalam bab ini akan dibahas tentang metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu yuridis empiris (*empirical legal research*) dan yuridis psikologis (*psychological legal research*), jenis dan sumber data penelitian, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel.

Bab IV : HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas persepsi Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam mempraktekkan pemberlakuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terutama mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus penetapan pengangkatan anak, mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya serta dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan pengangkatan anak tersebut.

Bab V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian mengenai Teori Persepsi

Persepsi menurut Rakhmat Jalaludin adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁸ Menurut Gibson dan Donely menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.⁹

Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali obyek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi.

Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus (*inputs*), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah di organisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk

⁸ Jalaluddin Rakhmad, *Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi*, Rodika, Bandung, 1998, hal 51.

⁹ Gibson and Donelly, *Organisasi, (Perilaku, Konsep dan Aplikasi)*, Erlangga, Jakarta, hal 53.

sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri.¹⁰

Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigi dalam Yusuf, sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "*interpretation*", begitu juga berinteraksi dengan "*closure*"¹¹. Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses *closure* terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Pada fase interpretasi ini, pengalaman masa silam atau dahulu, memegang peranan yang penting.

Tahapan-tahapan yang akan dilalui seseorang sebelum dia menemukan bentuk persepsi, antara lain :

a) Stimulus

Diawali ketika seseorang diberikan stimulus (data, info, objek, situasi, orang) yang berasal dari lingkungan stimulus tersebut diterima melalui indera kita baik melalui pendengaran, penciuman, dan sentuhan.

¹⁰ Ibid, hal 54.

¹¹ Haryono Yusuf, *Perilaku Organisasi*, Erlangga, Jakarta, hal 108.

b) Registrasi

Dalam masa ini gejala yang tampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang terpengaruh kemampuan fisik untuk mendengar dan melihat akan mempengaruhi persepsi.

c) Interpretasi

Proses interpretasi tergantung pada cara pengalaman (*learning*), motivasi dan kepribadian seseorang sehingga akan terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain dikarenakan adanya perbedaan karakter/kepribadian dari masing-masing orang.

d) *Feedback*

Pada masa ini umpan balik perlakuan yang diterima oleh seseorang dari stimulus yang dihadapinya akan mempengaruhi persepsinya¹².

Terdapat 2 (dua) macam faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu persepsi, yaitu :

a) Faktor perhatian dari luar.¹³

1. Intensitas

Prinsip ini menyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar maka semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami.

2. Ukuran

Semakin besar ukuran objek maka pengambilan putusan atas sebuah persepsi akan semakin mudah.

¹² Gibson, *Op-Cit*, hal 56.

¹³ *Ibid*, hal 57.

3. Keberlawanan

Prinsip ini menyatakan bahwa stimulus dari luar penampilannya berlawanan dengan latar belakang sekelilingnya atau yang sama sekali di luar jangkauan orang banyak akan menarik perhatian.

4. Pengulangan

Prinsip ini mengemukakan bahwa stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan stimulus yang sekali lihat.

5. Baru dan Familiar

Prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat digunakan sebagai penarik perhatian objek atau peristiwa yang sudah dikenal dalam tatanan yang baru akan menarik perhatian.

b) Faktor Perhatian dari Dalam¹⁴

1. Kebutuhan dan Motivasi

Orang-orang cenderung tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhannya, demikian pula dengan motivasi, motivasi adalah suatu kekuatan pendorong yang menggerakkan manusia untuk bertindak laku.

2. Pengalaman Masa Lampau

Pengalaman membuat seseorang tetap berusaha mempertahankan keyakinan sekaligus menjadi pelajaran di masa yang akan datang.

¹⁴ Ibid, hal 58.

3. Sikap dan Kepercayaan

Sikap dan kepercayaan akan mempengaruhi seleksi persepsinya atau informasi yang lebih mendukung sifat dan kepercayaannya akan lebih mempengaruhinya.

4. Hasil Proses Belajar

Hasil proses belajar akan berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Seseorang akan tertarik pada sesuatu yang dipahaminya dari pada sesuatu yang kurang atau tidak dipahaminya

5. Harapan

Bila seseorang mengharapkan sesuatu dan harapannya mendekati kenyataan maka akan lebih menarik perhatiannya daripada sesuatu yang tidak berkaitan dengan harapannya.

Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal.¹⁵ Selanjutnya Rakhmat menjelaskan yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli. Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan.¹⁶

¹⁵ Rakhmad, *Op-Cit*, hal 55.

¹⁶ Gibson, *Op-Cit*, hal 54.

2. Kajian Mengenai Teori Sikap

Sikap membentuk seseorang untuk mengendalikan atau mengatur kreativitas dan imajinasi, sehingga dengan sikap dalam satu situasi mungkin menjadi unsur-unsur keberhasilan dalam situasi lainnya. Dikotomi sikap yang baik dan yang buruk, sikap yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, sikap yang dominan dan tidak dominan, sikap yang dekat dan jauh dalam berhubungan dengan orang lain, kesemuanya adalah tergantung kepada kebutuhan pekerjaan tertentu. Penjelasan ini, menunjukkan bahwa sikap atau attitude dapat dibedakan dalam sikap sosial dan individual, Gerungan menyatakan bahwa sikap sosial dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap obyek sosial, sedangkan sikap individual oleh seseorang saja dan berkaitan dengan obyek perhatian sosial.¹⁷

Sikap sebagai suatu kesiagaan mental yang diorganisir melalui pengalaman-pengalaman masa lalu yang memberikan pengaruh direktif atau pengaruh dinamis kepada respons individu terhadap semua obyek dan situasi yang berelasi dengan dirinya. Sisi lain dari sikap disebutkan oleh Kartono sebagai sentimen. Maka sentimen itu merupakan totalitas dari instink-instink yang terorganisir, yang berkaitan erat dengan emosi dan semuanya menjadi sumber penyebab tingkah laku manusia, sehingga menimbulkan bentuk tingkah laku yang berkesinambungan, teratur dan berlangsung cukup lama¹⁸. Sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang, yaitu komponen *Cognitive* (kognitif), komponen *Affective* (afektif) dan komponen perilaku. Kejelasan ketiga komponen, dipaparkan Gibson sebagai berikut :

- 1) Komponen kognitif yang berhubungan dengan kepercayaan, ide dan konsep.

Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai obyek sikap.

¹⁷ Gerungan, *Psikologi Sosial*, PT. Eresco, Bandung, hal 23.

¹⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Liberty, Yogyakarta, hal 25.

Kepercayaan ini datang dari apa telah atau kita ketahui sebagai hasil pengetahuan yang kita peroleh. Berdasarkan apa yang dilihat tersebut kemudian timbul suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum suatu obyek. Sekali kepercayaan itu terbentuk, maka akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari obyek tertentu.

- 2) Komponen afektif yang menyangkut kehidupan emosional seseorang Secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Komponen afektif ini menyangkut emosional subyektif terhadap suatu obyek sikap. Namun secara kenyataan pengertian perasaan pribadi seringkali sangat berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap. Pada umumnya reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini banyak ditentukan oleh kepercayaan atau apa yang telah kita percayai sebagai kebenaran bagi obyek termaksud.
- 3) Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertindak laku. Komponen ini mencakup kesiapan-kesiapan perilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi. Asumsi dasar adalah bahwa kepercayaan dan perasaan mempengaruhi perilaku. Seseorang akan berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap respon tertentu, dimana akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaannya dan perasaan terhadap stimulus tersebut sebagai obyek sikapnya. Jika seseorang bersikap positif terhadap suatu obyek, maka akan ada kecenderungan untuk mendukung terhadap obyek tersebut. Sebaliknya jika sikap yang diterima negatif, maka

tindakan yang diberikan berupa penolakan atau pengrusakan terhadap obyek tersebut.¹⁹

Walaupun demikian sikap mempunyai segi-segi perbedaan dengan pendorong-pendorong lainnya yang ada dalam diri manusia itu, ciri-ciri sikap itu menurut Gerungan adalah sebagai berikut :

- a) Sikap itu tidak dibawa sejak lahir. Ini berarti manusia pada waktu dilahirkan belum membawa sikap tertentu, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan obyeknya, sehingga sikap dapat berubah-ubah, sekalipun sikap itu mempunyai kecenderungan adanya sifat yang tetap.
- b) Sikap itu selalu ada hubungan antara individu dengan obyek, oleh karena itu sikap selalu terbentuk atau dipelajari dalam hubungannya dengan obyek-obyek tersebut. Hubungan yang bersifat positif atau negatif antara individu terhadap obyek tertentu, akan menimbulkan sikap tertentu terhadap obyek tersebut.
- c) Sikap dapat tertuju pada suatu obyek saja, tetapi dapat juga pada sekumpulan obyek. Bila seseorang mempunyai sikap tidak senang dengan seseorang, maka orang tersebut akan cenderung menunjukkan sikap yang negatif pula pada kelompok dimana seseorang tersebut yang menjadi obyek sikap tergabung.
- d) Sikap itu dapat berlangsung lama atau tidak lama. Kalau sesuatu sikap telah terbentuk dan telah merupakan salah satu nilai dalam kehidupan seseorang maka secara relatif sikap akan sulit mengalami perubahan. Dan sekalipun

¹⁹ Gibson, *Op-Cit*, hal 65.

berubah maka prosesnya butuh waktu yang agak lama. Tetapi sebaliknya sesuatu itu belum mendalam, maka sikap relatif lebih mudah akan mengalami perubahan, sehingga itu tidak lama bertahan.

- e) Sikap itu mengandung faktor perasaan dan faktor motif. Ini berarti sikap terhadap obyek tertentu itu akan selalu diikuti adanya perasaan tertentu pula. Baik perasaan negatif maupun positif terhadap obyek tersebut. Sikap merupakan suatu pengetahuan yang disertai dengan kesediaan dan kecenderungan bertindak sesuai pengetahuan tersebut.²⁰

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sikap lahir sebagai suatu respon yang diberikan oleh seorang individu terhadap suatu obyek. Dalam hal ini “sikap” yang dimaksud adalah sikap seseorang terhadap pekerjaannya yang mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya serta harapan-harapannya terhadap masa depan. Pada dasarnya sikap adalah relatif konstan dan agak sukar berubah. Jika ada perubahan dalam sikap berarti adanya suatu tekanan yang kuat dan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sikap melalui proses tertentu.

Dari pengertian di atas fungsi sikap bagi individu adalah membantu individu untuk mengadakan respon terhadap dunia yang dihadapinya dalam menentukan langkah tindakan untuk mempertahankan dirinya. Selain itu juga membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

²⁰ Gerungan, *Op-Cit*, hal 30.

3. Kajian Mengenai Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia

Pengadilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan Peradilan di Indonesia yang keberadaannya diakui dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan bagi orang yang beragama Islam dalam lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilannya.²¹

Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan memiliki kewenangan yang terus bertambah sesuai dengan kebutuhan umatnya. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Peradilan Agama di Era Kolonial Belanda

Para ahli sejarah telah sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-VII masehi dengan melalui pedagang Persia, Arab dan Gujarat yang diterima baik oleh masyarakat Indonesia, meskipun pada waktu itu sudah ada agama yaitu Hindu dan Budha.

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia dapat merubah tata hukum di Indonesia yang mana saat itu Indonesia telah dikuasai oleh raja-raja yang memenuhi wilayah Indonesia, yang kemudian mendorong berdirinya kerajaan Islam di negeri ini, seperti Samudra Pasai, Perlak, Banten, Cirebon, Mataram, Demak, Kutai, Banjar, Bone, Ternate dan Tidore, dimana dalam kerajaan

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal 5.

peradaban Islam lebih dikenal dengan Kesultanan karena kepala negaranya bergelar Sultan. Dalam kerajaan Islam tersebut diterapkan Syariat Islam dan hukum Islam, hal ini dapat diterima oleh masyarakat dan menjadikan naungan masyarakat untuk mencari keadilan terutama yang berkaitan dengan bidang hukum benda dan akan mempengaruhi kerajaan atau kesultanan dalam pembentukan dan pengembangan pengadilan agama.

Dalam bentuk dan sistem pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia saat itu pada dasarnya berlawanan dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu kesultanan terutama Mataram di Jawa telah menempatkan bidang agama sebagai bagian dari pemerintahan umum. Pada pemerintahan pusat kerajaan Mataram, baik di Surakarta atau di Yogyakarta, dijumpai jabatan Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng yang berfungsi sebagai Hakim pada majelis Pengadilan Agama.²²

Munculnya imperialisme kuno tahun 1511 yang ditandai dengan keberhasilan Portugis menguasai selat Malaka dan berlanjut tahun 1513 yang menguasai Maluku yang kemudian disusul oleh Belanda tahun 1602 melalui VOC yang masuk ke Indonesia yang semula dengan tujuan berdagang rempah-rempah namun melihat potensi bangsa Indonesia yang sangat besar kemudian muncul hasrat untuk menjajah yang kemudian satu per satu kerajaan Islam ditaklukan oleh VOC. Karena dalam VOC banyak yang korupsi maka pada tahun 1799 VOC bangkrut yang kemudian pada 31 Desember 1799 VOC dibubarkan yang kemudian didirikanlah Pemerintahan Hindia Belanda.

²² Ibid, hal 8.

Selama VOC berkuasa, VOC membentuk perjanjian dengan raja-raja Islam di Indonesia, dimana VOC membentuk badan-badan peradilan khusus pribumi di daerah kekuasaannya. Namun apabila dilihat pada masa awal penjajahan VOC di Indonesia yang mana penjajah tidak mau mencampuri organisasi pengadilan agama, tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan penetapan Raja Belanda yang dikenal dengan Firman Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882, yaitu Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882, yang didalamnya telah merubah susunan Peradilan Agama.

Keputusan ini berisi tentang disamping tiap-tiap Pengadilan Negeri diadakan Pengadilan Agama yang mempunyai daerah yang sama. Walaupun wewenang Pengadilan Agama baru ini tetap dalam bidang Perkawinan dan waris sesungguhnya staatsblad ini merupakan pengakuan dan pengukuhan terhadap pengadilan yang ada sebelumnya.

Reorganisasi Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882 ini ternyata telah meletakkan dasar bagi otonomi yang lebih luas dan menyebabkan tumbuhnya pandangan yang lebih luas dikalangan pejabat agama sendiri, dan melahirkan dua landasan penting yang berkembang secara perlahan-lahan, yaitu tumbuhnya spesialisasi dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dan terbentuknya pengawasan nasional.²³

Pada saat itu Pengadilan Agama tidak memiliki daya paksa, apabila salah satu pihak bersengketa tidak mau tunduk atas putusan pengadilan agama, maka putusan itu baru dapat dijalankan dengan terlebih dahulu diberi kekuatan oleh pengadilan negeri (*Landraad*), namun sering *landraad* tidak bersedia memberi

²³ Ibid, hal 9.

kekuatan atas putusan pengadilan agama, dan bahkan landraad membuat keputusan baru yang berbeda dengan putusan Pengadilan Agama.²⁴

Secara historis pemerintah Hindia Belanda membagi 3 golongan masyarakat yang ada di Indonesia, bersamaan dengan hukum yang berlaku saat itu, yaitu :

- (1). Golongan Eropa diberlakukan hukum Eropa/Belanda ;
- (2) Golongan Timur Asing, diberlakukan hukum Eropa, kecuali hal-hal tertentu mereka menganut hukumnya sendiri dan ;
- (3) Golongan Pribumi (*Inlander*) berlakulah hukum adat.²⁵

Karena golongan pribumi mayoritas beragama Islam maka tidak menutup kemungkinan masih diberlakukannya hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pada tahun 1929 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang tertuang di dalam Staatsblad Nomor 221 Tahun 1929, yang juga terdapat di dalam pasal 134 (2) IS, yang menentukan bahwa :

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka yang menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”.

Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda mengumumkan adanya peralihan kewenangan mengadili perkara waris Islam dari Pengadilan Agama ke

²⁴ Ibid, hal 12.

²⁵ Pasal 163 Juncto Pasal 131 IS.

Pengadilan Negeri. Apa yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak tahun 1882 dialihkan kepada pengadilan negeri, berdasarkan Staatsblad Nomor 116 Tahun 1931 secara resmi kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadili perkara waris dicabut.

Kondisi ini membuat marah umat Islam dan menganggap putusan ini merupakan langkah mundur ke jaman jahiliyah. Pencabutan hukum Islam tersebut dipelopori oleh Ter Haar, yang berdalih bahwa dalam kenyataannya Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga di Jawa dan ditempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda secara tegas menyebutkan bahwa Hukum Islam dalam kewarisan sedikit sekali hubungannya dengan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dan menuntut harus ada pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Upaya sistemik yang kemudian ditempuh oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai upaya melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan Hukum Islam dengan cara-cara sebagai berikut :²⁶

- (1) Sama sekali tidak memasukkan masalah *hudud* dan *qishash* dalam bidang hukum pidana, mengenai hukum pidana ini telah diunifikasi dengan *wetboek van strafrecht* yang mulai berlaku sejak Januari 1919 (Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915).
- (2) Di bidang tata negara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut dihancurkan sama sekali, segala bentuk kajian yang berhubungan dengan politik ketatanegaraan (*siyash*) dilarang keras.

²⁶ Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Unair Press, Surabaya, hal 47-48.

(3) Mempersempit berlakunya hukum *muamalah* yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Bahkan khusus untuk hukum kewarisan Islam diupayakan tidak berlaku, yang ditandai oleh adanya upaya dari Pemerintah Hindia Belanda untuk menggagalkan wewenang Peradilan Agama di bidang kewarisan pada Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan kemudian wewenang di bidang kewarisan ini diserahkan kepada *lendraad*. Disamping itu juga terdapat larangan penyelesaian dengan hukum Islam jika ditempat terjadinya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adatnya.²⁷

Kondisi di atas menunjukkan adanya halangan terhadap hukum Islam yang didasarkan atas Al-Qur'an sehingga mereka merasa rugi dan mendorong diterapkannya hukum adat yang sesuai dengan hukum kolonial Belanda yang tumbuh dan berkembang dari asas-asas moral dan etika agama Kristen.

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa lembaga peradilan yang ada pada jaman Belanda adalah peradilan negeri (*lendraad*) dan peradilan agama (*priesterrad*) yang mana diantara keduanya mengalami pasang surut khususnya yang terkait dengan kewenangan mengadili sengketa yang dialami umat Islam.

²⁷ Abdul Ghofur, *Op-Cit*, hal 15.

2) Peradilan Agama di Awal Kemerdekaan sampai dengan di Era Pemerintahan Orde Lama (1945-1966)

Pengaruh *receptie in complexio* dalam jaman kemerdekaan masih terasa dan mempengaruhi para pembuat peraturan dan perundang-undangan, walaupun telah dibantah oleh Hasairin yang menyatakan bahwa dasar berlakunya hukum agama (Islam) bukanlah hukum adat melainkan melalui peraturan perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan positivisasi hukum Islam. Seperti berlakunya hukum adat dalam kerangka hukum nasional.

Pada tahun 1946 tepatnya tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Kementrian Agama yang dimungkinkan melakukan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh Indonesia dibawah pengawasan Departemen Agama.²⁸

Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Islam Tinggi yang telah ada tetap berlaku berdasar Aturan Peralihan, selang tiga bulan berdirinya Departemen Agama yang dibentuk melalui Keputusan Pemerintah Nomor 1/SD, Pemerintah mengeluarkan penetapan Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan mengenai Mahkamah Islam tinggi dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama, sejak saat itulah peradilan agama menjadi bagian penting dari departemen agama.²⁹

²⁸ Ibid hal 19.

²⁹ Mubarak, *Memahami Lembaga Peradilan*, Makalah, Jogjakarta, tanggal 7 September 2006.

Penempatan Pengadilan Agama dalam lingkungan Departemen Agama merupakan langkah yang menguntungkan dan sebagai langkah pengamanan, karena Indonesia masih terpengaruh oleh teori *receptie* yang dibawa oleh Snouck Hurgronje.

Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama akan dimasukkan secara istimewa dalam Peradilan Umum. Usaha kedua yang ingin mengeluarkan Peradilan Agama dari Departemen Agama adalah lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Susunan Kekuasaan Peradilan Sipil.

Usaha-usaha yang mengarah kepada penghapusan Pengadilan Agama ini menggugah minat masyarakat Indonesia untuk lebih memperhatikan Pengadilan Agama, yang selanjutnya ditempatkan di bawah tanggungjawab jawatan Urusan Agama.³⁰

Pada tahun 1957 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 45, Lembaran Negara Nomor 99 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Kewenangan Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura ini meliputi perkara-perkara Nikah, Talak, Rujuk, *fasakh*, *nafagah*, maskawin (*mahar*), tempat kediaman, *mut'ah*, *hadonah*, perkara waris, wakaf, hibah, *shodaqoh* dan *baitul maal*. Pada saat itu terdapat 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama di Indonesia³¹, yaitu :

³⁰ Abdul Ghofur, *Op-Cit*, hal 21.

³¹ Ibid hal 22.

- (1) Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882 juncto Staatsblad Nomor 116 dan Nomor 610 Tahun 1937 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura.
- (2) Staatsblad Nomor 638 dan 639 Tahun 1937 yang mengatur Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan.

Adanya intervensi dan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga peradilan, adanya sorotan negatif dari sebagian pihak mengenai integritas sebagian Hakim dan Hakim Agung, kualitas beberapa putusan lembaga Kekuasaan Kehakiman (peradilan) yang banyak dikritik karena argumentatif, inkonsisten dan lain sebagainya hanya menambah jauhnya jarak Kekuasaan Kehakiman dengan kondisi ideal yang diharapkan masyarakat.

Kemudian muncullah Undang-undang Nomor 107 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang berlaku mulai tanggal 31 Oktober 1964, yang menyebutkan bahwa Peradilan Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan hukum yang mempunyai fungsi pengayom, yang dilaksanakan dalam lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian Undang-Undang Nomor 107 Tahun 1964, Lembaran Negara Nomor 107 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman dan mulai berlaku tanggal 17 Desember 1970 yang menegaskan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.³²

3) Peradilan Agama di Era Pemerintahan Orde Baru (1966-1998)

Dalam era pemerintahan orde baru adalah menginginkan suatu pemerintahan yang melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, sehingga hukum ditempatkan pada tempat yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Pada masa orde baru kekuasaan dari lembaga peradilan (yudikatif) mengalami perkembangan yang signifikan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam Undang-Undang ini Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yang ada yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang semuanya berada dibawah Mahkamah Agung.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.³³

³² Menegakkan Supremasi Hukum, www.depukumham.com, diakses tanggal 15 Des 2007.

³³ Abdul Ghofur, *Op-Cit*, hal 24.

4) Peradilan Agama di Era Reformasi hingga Sekarang (2008)

Sejarah mencatat bahwa semasa orde baru praktek peradilan telah terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* (*law in book and law in action gap*) sehingga kekuasaan kehakiman banyak mendapat intervensi dari kekuasaan lain dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya. Praktek semacam itulah yang menyebabkan hancurnya sendi hukum di negeri ini.

Pada saat reformasi bergulir seruan untuk menegakkan supremasi hukum menjadi tujuan utama. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) perlu segera dikikis habis.

Berdasar kondisi bangsa yang semakin gencar menyuarakan pentingnya penegakkan supremasi hukum maka pada tahun 1999 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dasar dari perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Bab I pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

Pasal 1

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pasal 2

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Dengan demikian berkaitan dengan pemegang Kekuasaan Kehakiman akan perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang yang ada, pada saat ini masing-masing lembaga peradilan telah memiliki Undang-Undang sendiri yang merubah undang-undang sebelumnya, sehingga berdasarkan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman, melalui *umbrella act*nya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimungkinkan adanya pengadilan khusus dibawah empat lingkungan peradilan yang ada.

Dilihat dari susunan perundang-undangan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan independensi kekuasaan kehakiman sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang kekuasaan kehakiman yang menghendaki kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka. Sehingga di era reformasi khususnya setelah berlangsungnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua buah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dengan kondisi ini maka

Mahkamah Agung disamping memiliki empat lingkungan peradilan masih memiliki Komisi Yudisial yang berperan dalam seleksi calon Hakim Agung.³⁴

Berdasarkan realita di atas, nampak bahwa sejarah lembaga peradilan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonialis Belanda, terkait dengan itu khusus Peradilan Agama mengalami pasang surut terutama tentang kewenangannya, hal ini karena banyak muncul berbagai kebijakan yang didasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan berlakunya hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat umum.

4. Kajian Mengenai Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia pada dasarnya telah lama ada, sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam ada/berdiri. Kekuasaan pengadilan ada pada raja-raja yang berkuasa sehingga raja bertindak sebagai Hakim. Namun untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan agama biasanya raja menunjuk ulama/pemuka agama untuk melakukan fungsi tersebut.

Kedatangan Belanda ke Indonesia yang tujuan utamanya hanya untuk berdagang ternyata juga berimplikasi terhadap lembaga Peradilan Agama yang telah ada pada waktu itu. Pada tahun 1882 keluarlah *ordonantie Staatsblad* Nomor 152 Tahun 1882 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura.³⁵ Oleh

³⁴ Bambang Sutiyo, SH, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press Jogjakarta, 2007, hal 25.

³⁵ Abdul Ghofur, *Op-Cit*, hal 11.

pemerintah Hindia Belanda mengistilahkan Peradilan Agama dengan istilah *priesterrad* yang artinya peradilan pendeta.

Peradilan Agama saat itu hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Nikah, Talak dan Rujuk saja, dan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim di Peradilan Agama ternyata tidak dapat secara langsung dilaksanakan, melainkan memerlukan adanya flat eksekusi (*executoir verklaring*) dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim-hakim Peradilan Agama, sehingga dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peradilan Agama ini tidak memiliki kemandirian dalam hal melaksanakan fungsi dan peran yang dimilikinya, sehingga mendorong pemerintah untuk menyusun undang-undang yang kemudian disyahrkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁶

Perkembangan Peradilan Agama sampai saat ini terus berlangsung sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan manusia, apabila menengok pada pembenahan terhadap peradilan agama sebagai *quasi* peradilan perlu segera diakhiri, mengingat ia adalah lembaga peradilan yang harus memiliki independensi dalam hal menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara. Termasuk dalam hal pelaksanaan terhadap putusan yang telah dikeluarkannya.

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama telah mendapat pengakuan sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan, sehingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang

³⁶ Ibid, hal 46.

beragama Islam untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, khususnya mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Kompetensi absolut dari Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

- “(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
- a. Perkawinan.
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
 - c. Wakaf dan shodaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”

Khusus dalam hal sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Umum. Namun perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih menggunakan sistem dua atap.³⁷

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, masih dirasakan belum mandirinya Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan.

³⁷ Ibid, hal 51.

Berdasarkan kondisi di atas maka dalam hal Peradilan Agama mengalami perluasan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terutama dalam pasal 49. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut diharapkan landasan hukum positif penerapan hukum Islam lebih kokoh, karena telah menghapus permasalahan pemilihan hukum.³⁸

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai perkara penetapan pengangkatan anak, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam, sehingga urusan penetapan pengangkatan anak wajib dilakukan di Pengadilan Agama.

Penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

1. Izin beristri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Mengenai penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilmana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.

³⁸ Ibid, hal 55.

14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya.
19. Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul seorang anak.
21. Putusan tentang hal, penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.”

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariaah antara lain butir ke 20 yang berbunyi penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama merupakan pilihan hukum bagi orang yang beragama Islam dalam menyelesaikan perkara-perkaranya. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama sekarang merupakan wajib hukum bagi orang yang beragama Islam dalam menyelesaikan perkara-perkaranya untuk mencari keadilan dan kepastian hukum.³⁹

³⁹ Fauzan, SH, MH, *Op-Cit*, hal 33.

Dari kondisi tersebut maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah mengalami kemajuan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terutama terhadap penerapan dan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

5. Kajian Mengenai Pengertian Pengangkatan Anak dan Anak Angkat

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan (anak) yang akan menjadi penerus, akan menambah keharmonisan rumah tangganya sendiri. Anak juga dipandang sebagai wadah dimana sebuah harapan orang tua dikelak kemudian hari ditumpahkan, dan sebagai pelindung orang tua kelak kemudian hari ditumpahkan, dan sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tuanya tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya tidaklah semua perkawinan bisa diperoleh suatu keturunan. Apabila dalam suatu perkawinan tidak diperoleh keturunan, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah mengangkat anak yang dapat dijadikan penerus keturunan.

Pengangkatan anak adalah segala aktifitas dan segala upaya hukum untuk terealisasinya anak angkat sebagaimana yang diinginkan, mengangkat anak sebagai suatu perbuatan hukum yang menurut Soerodjo Wigjodipuro adalah: “Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri”.⁴⁰

⁴⁰ Soerodjo Wignjodipoero, *Op-Cit*, hal 172 .

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bisa merubah hubungan kekeluargaan yang semula bukan termasuk hubungan biologis kemudian berubah menjadi hubungan biologis, maksudnya adalah seseorang yang semula tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali kemudian karena adanya suatu perbuatan hukum yaitu pengangkatan anak maka anak tersebut menjadi kerabat keluarga dan menjadi anggota keluarga dari orang yang mengangkatnya.⁴¹

Pengangkatan anak dikenal dengan istilah “Mupu Anak” (Banten Utara dan Cirebon), “Mulung Anak” atau “Ngukut Anak” (Sunda), “Mungut Anak” (Jakarta).

Menurut Soepomo: “Yang dikatakan mupu, mulung, ngukut atau mungut anak yang dimaksud ialah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri”.⁴² Jadi mupu anak, mulung, ngukut adalah memiliki untuk diri sendiri, berarti memiliki dan menjadikannya anak sendiri. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah pengambilan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarga yang mengangkat anak dengan maksud untuk dirawat seperti anak kandungnya sendiri.

Sedangkan menurut Wirjono Projudikoro adalah :”Anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri”.⁴³

Dari pendapat diatas maka yang dapat disebut anak angkat antara lain:

⁴¹ Muderis Zaini, SH, MH. *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 5.

⁴² Soepomo, *Op-Cit*, hal 28.

⁴³ Wirjono Projudikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bale, Bandung, 1986, hal 37.

1. Anak orang lain, yang sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya.
2. Anak yang diangkat masih ada hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya.

Pada hakekatnya seorang anak baru dapat dikatakan sebagai anak angkat apabila orang tua yang mengangkatnya itu memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri.

Pengangkatan anak dalam hukum adat harus dilakukan dengan upacara-upacara tertentu dan disajikan pula oleh para tetua desa, dan masyarakat sudah menganggap bahwa anak juga dapat dilihat dari keadaan yang senyatanya bahwa anak tersebut terus menerus dipelihara oleh orang yang mengangkatnya dan dari hubungan pribadi antara anak dan orang yang mengangkatnya.

Ditinjau dari sudut cara pengangkatan anak, dapat dibedakan menjadi dua cara yaitu :⁴⁴

A) Adopsi Langsung (Mengangkat Anak)

Yaitu seorang anak yang langsung diangkat sebagai anaknya sendiri. Pengangkatan anak semacam ini terdapat juga di Bali. Dimana pengangkatan anak dilakukan dengan jalan mengambil anak dari lingkungan sanak saudara istri atau suami. Pengangkatan anak juga bisa berasal dari anak selir-selirnya. Apabila dari istri pertama tidak didapatkan keturunan, maka ia (istri pertama) tersebut dapat mengangkat anak dari istri selir.

⁴⁴Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 25.

Anak angkat tersebut diangkat sebagai anak angkat dengan jalan perbuatan hukum rangkap, yaitu:

- 1) Dipisahkan dari kerabatnya sendiri dengan jalan membakar benang sampai putus.
- 1) Dilepas dari ibu kandungnya sendiri, dengan jalan pembayaran adat berupa seribu kepeng satu stel pakaian perempuan, kemudian setelah itu baru dihubungkan dengan kerabat yang memungutnya.

Jadi pengakuan anak adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari orang tua kandungnya serta kerabatnya sendiri dan masuk ke dalam kerabat kekeluargaan angkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak di Jawa dan Sulawesi Selatan lebih banyak dilakukan dengan mengambil anak dari luar kerabat. Tetapi juga pengambilan anak yang berasal dari kemenakan yang hanya merupakan perkisaran dalam kerabat. Pengangkatan anak di Jawa tidak memutuskan hubungan antara si anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

B) Adopsi Tidak Langsung (Melalui Perkawinan)

Pengangkatan anak secara tidak langsung dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Dengan kawin sendiri, maksudnya adalah bila yang mengangkat itu kawin dan akibat perkawinan itu ia mengangkat anak.
- 2) Dengan mengawinkan anaknya, maksudnya adalah orang yang bersangkutan mengawinkan anaknya dan dengan mengawinkan ini,

maka sekaligus si menantu sebagai anaknya. Perkawinan dan pengangkatan disini terjadi sekaligus.

6. Kajian Mengenai Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah yang baru di Indonesia. Sejak jaman dahulu telah dilakukan anak dengan cara dan motif yang berbeda, sesuai dengan sistem kekerabatan yang berbeda-beda.

Seorang melakukan pengangkatan anak adalah karena alasan bermacam-macam, tetapi yang paling sering dilakukan adalah karena tidak atau belum mempunyai keturunan, sedang perkawinannya sudah berlangsung lama.

Tujuan pengangkatan anak itu antara lain :⁴⁵

- a. Untuk meneruskan keturunan, karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga kelangsungan hidup dari suatu keluarga bisa berlangsung terus. Dalam hal ini pengangkatan anak adalah bermotif untuk melanjutkan keturunan.
- b. Untuk daerah yang banyak melakukan pengangkatan anak laki-laki maka ada suatu kepercayaan bahwa hanya anak laki-laki yang bisa menyelamatkan roh orang tua dari kesengsaraan di nirwana.
- c. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan, karena tidak mempunyai keturunan maka diminta oleh keluarga tersebut agar anaknya dijadikan anak angkat.

⁴⁵ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hal 84.

- d. Untuk menambah tenaga kerja, atau dengan maksud anak yang diangkat tersebut mendapatkan pendidikan yang layak
- e. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.
- f. Untuk mendapatkan teman bagi anak yang sudah ada.

Adapun alasan-alasan seseorang melakukan pengangkatan akan bermacam-macam tetapi alasan yang terpenting adalah :⁴⁶

- a) Rasa belas kasihan terhadap anak yang terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memelihara.
- b) Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- c) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah, maka akan dapat mempunyai keturunan sendiri.

Pada mulanya pengangkatan anak itu bertujuan untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan (marga) dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi untuk kepentingan anak tersebut anak.⁴⁷

Hal ini tercantum dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi :

“(1) Pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

⁴⁶ Ibid, hal 86.

⁴⁷ Djaja S. Meliala, SH. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 4

Hal ini tercantum pula dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Serta pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia yang berbunyi :

“(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sampai saat ini di Indonesia belum ada Undang-Undang tentang pengangkatan Anak secara nasional. Pengangkatan anak yang terdapat dalam masyarakat hukum adat pada masing-masing daerah beraneka ragam, perbedaan tentang tata cara ini disebabkan karena susunan masyarakatnya yang berbeda. Namun seringkali pengangkatan anak ini dilakukan dengan suatu upacara adat (*rites de passage*) agar supaya dianggap sah.⁴⁸

Bagi masyarakat yang tunduk pada hukum adat untuk mengatasi masalah pengangkatan anak ini diberlakukan aturan-aturan hukum adat setempat. Dengan sendirinya aturan-aturan ini untuk masyarakat adat daerah tertentu yang satu berbeda dengan masyarakat daerah yang lain.

Dengan demikian semakin berkembangnya masyarakat, masyarakat semakin menyadari bahwa hanya dengan upacara-upacara dan kebiasaan yang dilakukan dalam pengangkatan anak belumlah cukup dan belum menjamin kepastian hukum.

⁴⁸ Ibid hal5.

Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk mendapatkan bukti dengan penetapan pengadilan dalam memberikan pengesahan pengangkatan anak.

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak yang memuat tata cara dan persyaratan untuk sahnya prosedur penetapan pengangkatan anak yang dilakukan di antara Warga Negara Indonesia. SEMA Nomor 2 Tahun 1979 kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 kemudian disempurnakan lagi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2005. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil keputusan atau ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.⁴⁹

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai pengangkatan anak tersebut, maka dapatlah tercapai kepastian hukumnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan. Dan hal tersebut akan membawa konsekuensi yuridis sehingga akan timbul hak dan kewajiban bagi anak angkat terhadap orang tua angkatnya, sebaliknya juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang tua angkatnya terhadap anak angkatnya.

Disamping itu dalam hal pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga agar pengangkatan anak terutama bagi orang yang beragama Islam mendapat kekuatan hukum dan

⁴⁹ Adopsi Pasca Perubahan UU Peradilan Agama, www.hukum-online.com, diakses tanggal 8 November 2007.

kepastian hukum, maka pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam wajib dilakukan di Pengadilan Agama.⁵⁰

7. Kajian Mengenai Hubungan Nasab Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua kandungnya

Pengangkatan anak yaitu menjadikan seseorang sebagai anak yang dalam Al-Qur'an disebut dengan *da'iyyun* yaitu menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya. Kondisi ini ditegaskan dengan memperhatikan Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 yang menyatakan bahwa :

"... Allah tidaklah menjadikan anak angkat sebagai anak kalian sendiri. Itu hanya ucapan mulut kalian semata, sedangkan Allah mengatakan kebenaran dan Ia menunjukki kepada jalan yang lurus, maka tidaklah mungkin antara anak kandung dengan anak angkat adalah sama".

Dapat dijelaskan bahwa Allah tidak menjadikan anak yang diangkat oleh seseorang akan menjadi anak kandung orang tersebut. Allah menurunkan surat ini dengan tujuan untuk menjaga kemurnian hubungan darah anak tersebut dengan orang tua kandungnya.

Dengan demikian maka hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung anak angkat tersebut adalah tetap, tidak mengalami perubahan. Antara anak angkat dan orang tua kandung anak angkat tersebut masih saling mewarisi. Hanya saja tanggungjawab memelihara, mendidik dan merawat anak

⁵⁰ Fauzan, SH, MH. *Op-Cit*, hal 34.

angkat tersebut telah pindah kepada orang tua angkatnya.⁵¹ Apabila anak tersebut perempuan maka orang tua kandung yaitu ayahnya tetap berkewajiban menjadi wali dalam perkawinannya.

8. Kajian Mengenai Akibat Hukum yang Timbul Dari Pengangkatan Anak

Anak angkat adalah seorang yang bukan keturunan sendiri dari suami istri yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri. Pengangkatan di dalam masyarakat selain mempunyai fungsi sebagai upaya untuk memperoleh penerus keturunan di dalam keluarganya juga mempunyai fungsi sosial yaitu untuk memperbaiki kehidupan anak angkatnya tersebut dikemudian hari. Sehingga anak yang pada mulanya tidak memperoleh kehidupan yang baik, pendidikan yang baik, maka dengan pengangkatan diharapkan kehidupan akan lebih baik nantinya.

Dalam masyarakat yang bersistem kekeluargaan patrilineal yaitu sistem, kekeluargaan dengan menarik garis keturunan melalui garis laki-laki atau garis bapak, anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan karena dalam pengangkatan anak itu mempunyai fungsi untuk meneruskan kerabat dari orang tua angkatnya sehingga hubungannya dengan orang tua kandungnya dengan sendirinya menjadi putus. Dari keadaan itu

⁵¹ Djaja, S. Meliala, SH. *Perkembangan Hukum Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, penerbit Nuansa Aulia, 2006, hal 86.

maka dia berhak sepenuhnya sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya baik mengenai harta asal maupun harta gono-gini.⁵²

Pada pengangkatan anak yang berada pada masyarakat parental yaitu sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari garis ibu dan bapak, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak di masyarakat Jawa (*Parental*) biasanya lebih banyak mengambil keponakan-keponakan dari keluarga, sedangkan pengangkatan anak ini berakibat bahwa anak angkat hanya sebagai anggota dari keluarga, sedangkan pengangkatan anak ini berakibat bahwa anak angkat hanya sebagai anggota dari keluarga yang mengangkatnya.⁵³

Selanjutnya pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, hubungan nasab dan hubungan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarga kandungnya yang lain.

Pengangkatan anak versi hukum Islam tersebut pada dasarnya tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung dan lain-lain. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak versi Hukum Islam adalah hanya mengenai perpindahan tanggungjawab, pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua

⁵² Soepomo, *Op-Cit*, hal 46.

⁵³ *Ibid*, hal 47.

kandung kepada orang tua angkatnya, tanpa memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.⁵⁴



⁵⁴ Fauzan, SH, MH. *Op-Cit*, hal 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*) yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendeteksi masalah yang diteliti dengan sifat nyata secara indrawi, untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi faktual yang ada di dalam masyarakat, khususnya mengenai penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Langsung di Pengadilan Agama Surabaya dan di dalam masyarakat yang telah mendapatkan penetapan pengangkatan anak, sehingga diharapkan pada akhirnya akan dapat menjawab rumusan permasalahan di atas.

Selain itu metode pendekatan yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis psikologis (*psychological legal research*), yaitu berusaha mendeteksi, memperhatikan serta mengkaji secara nyata kejiwaan responden terhadap suatu masalah yang dihadapi, terutama persepsi dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengenai penetapan pengangkatan anak berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya, di Jalan Ketintang Madya VI No.3 Surabaya 60232.

Adapun alasan-alasan dari dipilihnya Pengadilan Agama Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian, antara lain :

- a. Di Pengadilan Agama Surabaya telah ada suatu penetapan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak, sehingga sangat tepat para Hakim di Pengadilan Agama Surabaya untuk dimintai keterangan mengenai persepsi Hakim Pengadilan Agama dan dasar pertimbangan dalam menghadapi perluasan kewenangan Hakim Pengadilan Agama, terutama mengenai masalah pengangkatan anak serta status hukum dari anak angkat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- b. Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur dan kota terbesar di Jawa Timur serta merupakan kota berpenduduk paling banyak di Jawa Timur, sehingga tentunya akan membawa pengaruh yang berarti pada pemahaman masyarakat terhadap hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a) Data Primer.
- b) Data Sekunder.

Sumber data :

a) Data primer

Data primer merupakan data pertama tentang persepsi Hakim mengenai penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya yang bersumber dari hasil wawancara dengan responden, yaitu :

- 1) Hakim Pengadilan Agama Surabaya.
- 2) Orang tua angkat yang telah mendapatkan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya.

b) Data sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data penunjang dari data primer, yang meliputi :

- 1) Penetapan Pengadilan Agama Surabaya mengenai pengangkatan anak.
- 2) Tugas Akhir Mahasiswa, yang berupa :
 - a. Skripsi.
 - b. Tesis.
 - c. Desertasi.

4. Teknik Memperoleh Data

- 1) Data Primer merupakan data utama yang diperoleh dengan teknik penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu data yang didapat melalui kenyataan dalam praktek dilapangan dengan melakukan wawancara langsung dan mendalam dengan Hakim yang menangani penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya serta wawancara

dengan orang tua angkat yang telah mendapatkan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya.

- 2) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu sebagai landasan awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan yang bersumber dari penetapan pengangkatan anak yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya serta literatur berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan lengkap sejumlah manusia dari elemen khusus yang karakteristik yang sama⁵⁵. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu dengan cara pengambilan responden yang dilakukan dan didasarkan pada kriteria tertentu yang terkait dengan

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 172.

permasalahan penelitian.⁵⁶ Jumlah sampel ditentukan secara arbiter, yaitu 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan populasi.

c. Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 12 (dua belas) orang, yaitu :

- 1) Hakim Pengadilan Agama Surabaya, yang berjumlah 6 (enam) orang.
- 2) Orang tua yang telah mendapatkan penetapan anak angkat dari Pengadilan Agama Surabaya, yang berjumlah 6 (enam) orang.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan obyek yang terkait dengan penelitian, yaitu berupa ketentuan serta pelaksanaan mekanisme yang sebenarnya tentang penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Data yang diperoleh, baik yang diperoleh di lokasi penelitian berupa hasil wawancara maupun yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa hasil penetapan dan literatur yang terkait, dianalisis kemudian dikaitkan dengan kajian teori-teori yang ada untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif dan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

⁵⁶J. Supranoto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003 hal 54-55.

7. Definisi Operasional Variabel

Adapun kajian dalam penelitian ini adalah peneliti mencoba untuk menganalisis pengangkatan anak dalam persepsi Hakim Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan amanat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

1) Persepsi Hakim

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat atau pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengenai penetapan pengangkatan anak berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

2) Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Surabaya, yaitu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan dan kepastian hukum yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang disebut dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

3) Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengangkatan anak yang beragama Islam yang diangkat oleh keluarga yang beragama Islam pula di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

BAB IV

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Surabaya sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain menjalankan tugas pokoknya, Pengadilan Agama Surabaya diberi tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan Undang-Undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum tentang Instansi Pemerintah di Daerah, apabila diminta.

Di Pengadilan Agama Surabaya penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh Hakim yang didukung oleh Unit Kepaniteraan dan Sekretariat guna menunjang kelancaran tugas.

Sesuai dengan bidangnya, pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Surabaya hanya menerima, memeriksa, dan mengadili perkara di tingkat pertama. Dari tugas pokok tersebut selain menyangkut tugas di bidang proses peradilan, menyangkut pula tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Unit Kepaniteraan dan Sekretariat. Unit Kepaniteraan bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang harus disimpan di Kepaniteraan. Sedangkan Sekretariat

bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan pembangunan perkantoran yakni menyimpan arsip dan dokumen Pegawai, mengusulkan kesejahteraan Pegawai, mengelolan keuangan Negara, menyimpan arsip dan memelihara barang Inventaris Kekayaan Negara yang harus disimpan di Sekretariat.

a. Penjelasan Singkat mengenai Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan, terutama yang beragama Islam, mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882, Ketetapan Raja Nomor 24 Tahun 1882, tentang pembentukan *Raad* Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura.⁵⁷

Pengadilan Agama Surabaya terletak di Jalan Ketintang Madya VI/3 Surabaya 60232, dengan nomor telepon 0318292146. Saat ini, untuk periode 2006-2009, Pengadilan Agama Kota Surabaya diketuai oleh Bapak Drs. H. Ghufron Sulaiman, SH, MH. Pengadilan Agama Kota Surabaya memiliki sekitar 40 (empat puluh) orang pegawai dan 12 (dua belas) orang Hakim.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

⁵⁷ Abdul Ghofur, *Op-Cit*, hal 11.

perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Surabaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara di tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya.
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian, dan Keuangan kecuali biaya perkara).
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- e) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, sesuai dengan pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

- f) *Waarmeking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan lain sebagainya.
- g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset dan penelitian, pengawasan terhadap *advocaat*/penasihat hukum dan sebagainya.

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Susunan organisasi Pengadilan Agama Kota Surabaya terdiri dari :

a. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

b. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Kota Surabaya memiliki 12 (dua belas) orang Hakim, yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Pengadilan merangkap Hakim, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Hakim, dan 10 (sepuluh) orang Hakim.

c. Panitera

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin Kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugas, Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Jumlah Panitera di Pengadilan Agama Kota Surabaya 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu)

Panitera, 1 (satu) Wakil Panitera, 6 (enam) Panitera Muda, dan 2 (dua) Panitera Pengganti.

d. Sekretaris

Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Di Pengadilan Agama Kota Surabaya, Panitera merangkap Sekretaris Pengadilan. Sekretaris dan Wakil Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

e. Jusurita

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Jusurita dan Jusurita Pengganti, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Jusurita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usulan Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Jusurita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Jumlah jusurita dan Jusurita Pengganti di Pengadilan Agama Kota Surabaya sebanyak 5 (lima) orang.

d. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung ditegaskan lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- “(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
(2) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”

Masing-masing Badan Peradilan mempunyai kekuasaan sendiri-sendiri sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- “(1) Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur dengan Undang-Undang.
(2) Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diatur dengan Undang-Undang.”


Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan pencari keadilan pada tahap awal. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Agama, apabila pihak yang berperkara mengajukan banding. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama disebut *Judex Factie*, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa dan menilai fakta hukum yang terdapat dalam suatu perkara, sesuai dengan pasal 51

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :

- “(1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.”

Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jadi, Pengadilan Agama merupakan bagian dari pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.



Data mengenai penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel 1
**DATA PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK
PENGADILAN AGAMA SURABAYA
TAHUN 2006 s/d 2008**


No	Bulan	Tahun Penetapan		
		2006	2007	2008
1	Januari			1
2	Pebruari		1	
3	Maret		1	
4	April			
5	Mei		1	
6	Juni	2		
7	Juli		1	
8	Agustus			
9	September		2	
10	Oktober		1	
11	Nopember	1		
12	Desember	1		
	Jumlah	4	7	1

Sumber : data sekunder, diolah, 2008.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak setiap tahun terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, pada tahun 2006 jumlah penetapan pengajuan pengangkatan anak sebanyak 4 (empat) penetapan dan tahun 2007 jumlah penetapan pengangkatan anak sebanyak 8 (delapan) penetapan, sedangkan tahun 2008 sampai bulan Maret sebanyak 1 (satu) penetapan. Total penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berjumlah 12 (dua belas) penetapan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberlakuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi yang beragama Islam menyambut positif tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam

memeriksa, mengadili dan memutus penetapan pengangkatan anak. Disamping itu mayoritas masyarakat Indonesia dan masyarakat Surabaya yang beragama Islam menginginkan bahwa status hukum yang dimiliki oleh anak angkat tidak menyimpang dari kaidah hukum Islam. Sayangnya jumlah pengajuan permohonan pengangkatan anak tersebut juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia, terutama bagi yang beragama Islam tidak mengetahui bahwa Pengadilan Agama kini memiliki kewenangan yang absolut dalam membuat penetapan pengangkatan anak.



Sebelum membahas tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama mengenai penetapan pengangkatan anak berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tentu saja perlu dipaparkan mengenai latar belakang pendidikan Hakim Pengadilan Agama Surabaya, karena latar belakang pendidikan menjadi salah satu faktor dalam pembentukan persepsi.

Data tingkat pendidikan Hakim Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel 2
**TINGKAT PENDIDIKAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA (RESPONDEN)
TAHUN 2008**
n=6

No	Pendidikan Hakim	Jumlah	Persen (%)
1	S – 1	2	33,33
2	S – 2	4	66,67
3	S – 3	0	0
	Jumlah	6	100,00

Sumber : data sekunder, diolah, 2008.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang dijadikan responden penelitian berjumlah 6 (enam) orang Hakim, dimana kualitas pendidikan yang dimiliki sebanyak 2 (dua) orang berpendidikan S-1 dan 4 (empat) orang berpendidikan S-2. Kondisi ini menunjukkan bahwa Hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang berpendidikan S-2 lebih banyak daripada yang berpendidikan S-1.

B. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Surabaya Mengenai Pengangkatan Anak Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Pengadilan Agama diharapkan mampu melayani para pencari keadilan sehubungan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan akan hukum, terutama mengenai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yang sejalan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Kekuasaan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini lebih luas daripada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan Pengadilan Agama itu, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu.

Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, karena dalam Undang-Undang tersebut permasalahan pemilihan hukum dinyatakan dihapus.⁵⁸

Para Hakim Pengadilan Agama Surabaya memberikan persepsi mengenai pengangkatan anak di Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

⁵⁸ Abdul Ghofur, SH. *Op-Cit*, hal.56.

Peradilan Agama, yang tentu saja dari 6 (enam) Hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut mempunyai persepsi yang berbeda-beda mengenai penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

Beberapa persepsi yang telah diberikan oleh Hakim yang dijadikan responden di Pengadilan Agama Surabaya dapat dinyatakan bahwa pengangkatan anak terutama bagi orang-orang yang beragama Islam wajib dilakukan di Pengadilan Agama, karena kini berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan pengangkatan anak.

Selain itu sudah sepatutnya apabila pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam wajib dilakukan di Pengadilan Agama karena Hakim Pengadilan Agama lebih menguasai hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia serta dapat menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut secara bersama-sama.

Hakim Pengadilan Agama Surabaya menjelaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan orang Islam harus taat beragama. Taat beragama dapat dilakukan dengan cara menegakkan hukum Islam. Cara menegakkan hukum Islam adalah dengan menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam ke dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁹

Alasan mendukung diterapkannya Hukum Islam dalam hal penetapan pengangkatan anak adalah karena pengangkatan anak tidak boleh memutus

⁵⁹ HM. Sulaiman, SH, MH. Hakim Pengadilan Agama Surabaya, wawancara tanggal 11-14 Februari 2008.

hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan calon anak angkat dengan orang tua angkat harus seagama.

Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang berbunyi :

- “(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasar adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan mayoritas penduduk setempat.”

Berdasarkan bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut di atas maka dalam pengangkatan anak tidak boleh sembarangan dan bahkan dilarang sampai memaksakan untuk memutuskan hubungan nasab dan memaksakan keyakinannya pada calon anak angkat tersebut, apalagi dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 telah ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak boleh memutuskan nasab anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya.

Dengan ditegaskannya syarat-syarat mengenai pengangkatan anak tersebut di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka hal ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap anak yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Apalagi ditegaskan pula dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

- “(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya”.

Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat dikatakan bahwa persepsi Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menanggapi pengangkatan anak di Pengadilan Agama adalah sangat diwajibkan bagi orang-orang yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Agama, agar prosedur penerapan pengangkatan anak, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam berjalan sesuai dengan kaidah hukum Islam dan kaidah Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, sehingga di dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak timbul berbagai anggapan yang menyesatkan.

Dengan penerapan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut maka pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam wajib dilakukan di Pengadilan Agama setempat.

Berikut ini persepsi 6 (enam) Hakim yang berdinis di Pengadilan Agama Surabaya mengenai pengangkatan anak di Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang diambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, antara lain :

1. Dra. Suryawati Pasaribu, S.H.

Menyatakan bahwa pengangkatan anak memang sangat diwajibkan dilakukan dimuka Pengadilan Agama terutama bagi orang-orang yang beragama Islam, karena Pengadilan Agama sekarang memiliki kewenangan absolut untuk

memeriksa dan memutus penetapan pengangkatan anak. Kewenangan tersebut dapat memberikan kesempatan untuk menggali hukum mengenai pengangkatan anak berdasarkan kaidah hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

2. Drs. H. Ghufron Sulaiman, SH, MH.

Menyatakan bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak sudah sepatutnya dilakukan dimuka Pengadilan Agama karena masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam membutuhkan lembaga hukum yang mampu melayani mereka dalam mencari keadilan berdasarkan kaidah hukum Islam dan kaidah hukum Positif di Indonesia. Lembaga hukum yang dimaksud adalah Pengadilan Agama.

3. Moh. Syafi'ie Toyib, SH, MH.

Menyatakan bahwa penetapan pengangkatan anak, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam sekarang telah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Lagipula landasan Pengadilan Agama adalah menegakkan kaidah-kaidah hukum Islam dan hasil dari penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama tersebut tidak akan memutus hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak angkat tersebut.

4. Drs. Umar Saiku, SH.

Menyatakan bahwa penetapan pengangkatan anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa kewenangan Pengadilan Agama lebih diperluas untuk memutus dan memeriksa perkara-perkara tertentu bagi

orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara tertentu itu termasuk didalamnya adalah penetapan pengangkatan anak.

5. HM. Sulaiman, SH, MH.

Menyatakan bahwa penetapan pengangkatan anak, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam, jelas menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama untuk membuat penetapan pengangkatan anak tersebut selain berdasarkan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 serta pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

6. H. Thohir, SH, MH.

Menyatakan bahwa penetapan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam wajib dilakukan dimuka Pengadilan Agama agar tidak terjadi dualisme kewenangan dengan Pengadilan Negeri.⁶⁰

Mengenai kekurangpahaman masyarakat dan kebingungan akan dualisme kewenangan tentang pengangkatan anak disamping dapat diajukan di Pengadilan Negeri juga dapat diajukan di Pengadilan Agama maka pendapat para Hakim Pengadilan Agama yang menjadi responden adalah :

1. Dra. Suryawati Pasaribu, SH.

Menyatakan bahwa memang perlu adanya sosialisasi lebih mendalam kepada masyarakat Indonesia, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11-14 Februari 2008.

mengenai penetapan pengangkatan anak yang dibuat oleh Pengadilan Agama. Sosialisasi tersebut khususnya mengenai masalah status hukum anak angkat, dan hubungan nasab yang tidak boleh diputus. Tapi yang jelas, penetapan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam wajib dilakukan dimuka Pengadilan Agama.

2. Drs. H. Ghofur Sulaiman, SH. MH.

Menyatakan bahwa Pengadilan Agama telah memiliki kewenangan yang absolut dalam membuat penetapan pengangkatan anak berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Apabila masyarakat Indonesia memahami Undang-Undang tersebut, maka masyarakat tidak akan dilanda kebingungan yang menyesatkan.

3. Moh. Syafi'ie Toyib, SH, MH.

Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menghapus permasalahan pilihan hukum, sehingga sangat jelas bahwa Undang-Undang tersebut harus ditegakkan, maka dari itu orang-orang yang beragama Islam wajib menyelesaikan perkaranya atau mencari kepastian hukumnya di Pengadilan Agama.

4. Drs. Umar Saiku, SH.

Menyatakan bahwa para Hakim di Pengadilan Agama membutuhkan kewenangan secara mutlak sehingga tidak ada dualisme kewenangan khususnya tentang kewenangan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam. Secara tegas dikatakan bahwa apabila orang Islam

mengajukan pengangkatan anak wajib dilakukan dimuka Pengadilan Agama, sehingga pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama benar-benar dilaksanakan dan penetapan pengangkatan anak tersebut berjalan sesuai dengan kaidah Hukum Islam.

5. HM. Sulaiman, SH.

Menyatakan bahwa Pengadilan Agama telah jelas memiliki kewenangan yang absolut dalam membuat penetapan pengangkatan anak berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya apabila masih ada masyarakat Indonesia yang mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menolaknya. Hal ini sesuai dengan pasal 134 HIR, yaitu Hakim harus menolak perkara walau tanpa eksepsi.

6. H. Thohir, SH, MH.

Menyatakan bahwa masyarakat Indonesia, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam wajib hukumnya untuk menyelesaikan perkara-perkaranya, baik perkara mengenai waris atau perkara mengenai permohonan penetapan pengangkatan anak, di muka Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan atas pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁶¹

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11-14 Februari 2008.

Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat dimengerti bahwa para Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memastikan Pengadilan Agama sekarang memiliki kewenangan yang absolut untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan penetapan pengangkatan anak, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam secara mutlak sehingga tidak terjadi lagi dualisme kewenangan dalam prosedur penetapan pengangkatan anak.

Orang-orang yang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak, wajib mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama. Apabila orang-orang yang beragama Islam tersebut mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, maka tentu saja Pengadilan Negeri harus menolak pengajuan pengangkatan anak tersebut, sehingga pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama benar-benar ditegakkan serta berjalan sesuai dengan kaidah hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

Pengangkatan anak sesuai dengan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, sehingga apabila ada pengajuan pengangkatan anak dimana agama anak angkat tidak sama dengan agama orang tua yang mengangkatnya maka pengajuan pengangkatan anak tersebut anak ditolak, sehingga tidak mungkin terjadi suatu proses pengangkatan anak. Hal tersebut karena semata-mata sebagai upaya perlindungan

terhadap anak dimana dikhawatirkan terjadi pemaksaan agama dalam keluarga yang baru⁶².

Sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

- “(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.”

Serta pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali”.

Dengan demikian pengangkatan anak yang berlainan agama dengan agama yang dianut oleh orang tua angkatnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Sehingga setiap perbuatan yang melanggar Undang-Undang tersebut akan membawa efek hukum sendiri-sendiri, seperti dijelaskan apabila dalam pengangkatan anak terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diterangkan bahwa :

“ Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta) rupiah.”

⁶² Sulaiman, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, wawancara tanggal 11-14 Feb 2008.

Pengadilan Agama juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena Undang-Undang tersebut mengikat seluruh warga negara Indonesia, baik individu maupun institusi atau lembaga, sehingga Pengadilan Agama terikat atau tunduk dengan sendirinya terhadap peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengenai keberadaan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di Indonesia telah mencakup kepentingan pemeluk agama Islam yang lebih luas mendapat tanggapan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut terdapat kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hal tersebut terlihat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi :

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut Pengadilan Agama masih memiliki kesempatan untuk berwenang menangani perkara-perkara tertentu lainnya, khususnya dalam bidang perkawinan, serta dalam bidang ekonomi khususnya syari'ah.

Dengan demikian Hakim Pengadilan Agama Surabaya sepakat bahwa dengan diberlakukannya pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terutama yang berhubungan dengan penetapan pengangkatan anak telah sesuai dengan hukum Islam, karena secara materiil penggaliannya melalui Al-Qur'an dan lebih pas serta lebih sesuai daripada menggunakan dasar hukum barat.

Sehingga bagi orang-orang yang beragama Islam dengan berlakunya pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini akan menata dan meluruskan konsep tentang pengangkatan anak menurut kaidah Hukum Islam sehingga masyarakat dapat mengetahui mana yang sesuai dengan kaidah Hukum Islam dan mana yang tidak sesuai.

Berdasarkan kondisi di atas maka jelas bahwa bagi masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam dalam hal pengangkatan anak dan dalam rangka melindungi anak yang akan diangkat tersebut maka dengan adanya pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menjadikan suatu pedoman yang baik dan meluruskan kondisi yang ada di masyarakat yang selama ini ditinggalkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Surabaya memandang pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam merupakan suatu hal yang sangat tepat dengan tinjauan yang lebih luas berdasarkan Kitab suci Al-Qur'an.

Dalam kenyataannya, penulis hanya dapat menjumpai 4 (empat) orang tua yang telah mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Surabaya. Pendapat orang tua angkat yang berhasil diwawancarai khususnya orang tua angkat yang telah mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya orang tua angkat yang ingin mengangkat anak tidak mengetahui bahwa permohonan pengangkatan anak wajib dilakukan dimuka Pengadilan Agama yang sekarang telah memiliki kewenangan dalam hal memeriksa dan memutus permohonan penetapan pengangkatan anak. Orang tua angkat tersebut hanya mengetahui ingin mengangkat anak mereka harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri.
- 2) Disamping itu orangtua angkat tersebut tidak pernah melihat upaya sosialisasi dari Pemerintah dan atau pihak peradilan sendiri tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam hal memeriksa dan memutus permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 3) Orang tua angkat sebelumnya datang ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak, namun baru di Pengadilan Negeri tersebutlah diberi penjelasan bahwa pengangkatan anak untuk orang-orang yang beragama Islam wajib dilakukan dimuka Pengadilan Agama. Sehingga setelah mengetahui informasi tersebut orang tua angkat tersebut menghubungi Pengadilan Agama.

- 4) Seluruh orang tua angkat yang menjadi responden dalam penelitian ini, yang berjumlah 4 (empat) orang, berpendapat bahwa dengan adanya kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pengangkatan anak maka responden mengatakan sangat setuju karena akan lebih tepat dan sesuai karena asas yang digunakan telah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Sehingga seluruh masyarakat yang beragama Islam akan lebih terjamin kepastian hukumnya apabila mengangkat anak melalui Pengadilan Agama. Untuk menghindari permasalahan yang terjadi di kemudian hari maka antara orang tua anak dan orang tua angkat telah sepakat untuk mencari kepastian hukum atas pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama, karena antara orang tua kandung dan orang tua angkat sama-sama beragama Islam, sehingga mereka menginginkan prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam.⁶³

⁶³ Hasil Wawancara dengan orang tua yang telah mendapatkan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 17-21 Feb 2008.

C. Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Pasal 31 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :

“Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.

Lebih lanjut disebutkan pula dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

Maka tentu saja seorang Hakim sudah sepatutnya selalu siap dalam menjalankan tugasnya secara adil dan profesional. Dengan demikian maka Hakim perlu mempersiapkan diri setiap saat, karena pada dasarnya Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang masuk.

Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menjalankan amanat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sangat dinantikan masyarakat Indonesia terutama bagi yang beragama Islam. Para Hakim Pengadilan Agama Surabaya selalu siap dalam menjalankan tugasnya, tidak ada hakim yang tidak siap dalam menjalankan peradilan, karena adanya asas *ius curius novit* yang artinya tidak ada hukum pun, Hakim dianggap mengetahui hukum dan seorang Hakim berwenang dan berkewajiban untuk menemukan hukum, sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

- “(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

Berdasarkan ayat pasal 16 ayat (1) tersebut di atas dimana seorang Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara maka keberadaan hakim khususnya di Pengadilan Agama harus selalu siap menjalankan tugas termasuk diberlakukannya pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terutama mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menetapkan pengangkatan anak.

Hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih apapun, melainkan wajib untuk memeriksa, mengadilinya dan memutuskannya. Bahkan disebutkan dalam pasal 159 ayat (4) HIR bahwa Hakim dilarang untuk melakukan pengunduran sidang atas permintaan para pihak. Dalam kenyataannya tugas Hakim sangatlah tidak mudah, sehingga dalam mengadili suatu perkara, Hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap dan konkrit.

Sehubungan dengan tugas Pengadilan Agama mengenai penetapan pengangkatan anak berdasarkan pasal 49 maka Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menangani masalah ini perlu mempersiapkan beberapa tindakan, antara lain⁶⁴ :

⁶⁴ Bambang Sutiyo, SH, *Op-Cit*, hal 126-127.

1. Mengkonstatir, dimana hakim harus pertama-tama melihat, mengakui dan membenarkan telah terjadi suatu peristiwa yang telah diajukan tersebut. Dimana hakim harus memastikan akan kepastian kebenaran peristiwa yang di konstatirnya itu sehingga apa yang dikonstatirnya itu tidak merupakan sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal. Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya.⁶⁵ Dengan mengkonstatir peristiwa tersebut maka hakim benar-benar mengetahui suatu peristiwa itu benar-benar terjadi dan dapat dianggap sebagai suatu peristiwa yang patut untuk disidangkan. Seperti halnya suatu peristiwa pengangkatan anak di Pengadilan Agama maka hakim perlu meneliti sampai sejauhmana masalah pengangkatan anak ini dapat disidangkan karena telah mencukupi suatu perkara dan syarat-syaratnya terutama yang berkaitan dengan kaidah Islam.
2. Setelah Hakim melakukan konstatir peristiwanya, tindakan yang dilakukan kemudian adalah mengkwalifisir peristiwa itu, tindakan mengkwalifisir adalah tindakan menilai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan kata lain menemukan hukumnya bagi masalah yang telah dikonstatir. Dengan demikian tindakan mengkwalifisir peristiwa mengandung unsur kreatif seperti tindakan melengkapi undang-undang, maka oleh karena itu daya cipta hakim besar sekali peranannya. Hakim harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan yang memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zaman.

⁶⁵ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal 92.

Dalam hal ini Hakim akan menemukan bahwa masalah pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

3. Dalam tahap terakhir, sesudah mengkontatir dan mengkwalifisir, Hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Ini berarti Hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan, memberi keadilan. Disini Hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premisse mayor*, yaitu (peraturan) hukum, dan *premisse minor* yaitu peristiwanya.

Inti dari pada hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan Pengadilan Agama, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa asas-asas yang berlaku pada Pengadilan Agama yaitu antara lain :

a. Asas Personalitas Ke-Islam-an

Pengadilan Agama hanya melayani para pencari keadilan dan kepastian hukum yang beragama Islam untuk mencari penyelesaian perkara dibidang-bidang tertentu sesuai dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama wajib mengambil tindakan mengkonstatir perkara yang dihadapi sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu yang terdiri dari perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, termasuk mengenai penetapan pengangkatan anak.

Asas personalitas ke-Islam-an akan menentukan kewenangan Hakim Pengadilan Agama terhadap permasalahan yang terjadi. Hakim dalam penyelesaian perkaranya melalui Pengadilan Agama memiliki beberapa indikator, antara lain:

1. Yang berperkara harus beragama Islam.
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan adalah hukum Islam.

Indikator di atas harus dipenuhi oleh para pihak yang berperkara. Seperti permohonan pengangkatan anak, maka Hakim Pengadilan Agama Surabaya perlu melihat dulu apakah calon orang tua angkat dan calon anak angkat tersebut sama-sama beragama Islam karena hal inilah yang menjadikan sah tidaknya perkara tersebut dilakukan di persidangan Pengadilan Agama.

b. Asas Kebebasan

Asas kebebasan pada dasarnya ada pada setiap badan peradilan termasuk didalamnya adalah Peradilan Agama. Maksud dari asas kebebasan ini adalah seorang Hakim dalam menangani perkara hukum yang dihadapkan kepadanya, tidak boleh ada pihak yang ikut campur tangan, baik pemaksaan, ancaman atau rekomendasi atau intervensi yang datang dari pihak lain.

Asas kebebasan ini sangat tepat untuk menyelesaikan perkara yang ada di persidangan, karena memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memakai yurisprudensi atau tidak.

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman telah menyebutkan bahwa :

“(3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

c. Asas Tidak Boleh Menolak Perkara Dengan Alasan Hukumnya Tidak

Jelas atau Tidak Ada

Seorang Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun kecuali pihak-pihak yang berperkara memiliki hubungan darah dengannya

Berdasarkan bunyi pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*), sehingga apapun perkara yang diajukan kepada Hakim, maka Hakim wajib untuk menemukan hukumnya.

Pengangkatan anak berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut apabila keluar dari hukum Islam maka Hakim Pengadilan Agama Surabaya dapat meluruskan dan memberikan keterangan yang jelas pada para pihak yang mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak tersebut.

d. Asas Hakim Wajib Mendamaikan

Penyelesaian suatu perselisihan tidak terkecuali dalam hal pengangkatan anak, maka antara orang tua yang akan mengangkat dengan anak angkat perlu dilakukan secara damai, secara kekeluargaan berdasarkan hukum Islam, sehingga dalam hal pengangkatan anak Hakim Pengadilan Agama wajib meneliti latar belakang keluarga pemohon (calon orang tua angkat) dan keluarga kandung dari

anak angkat. Kondisi ini dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Surabaya agar diketahui dengan jelas latar belakang dan motivasi calon orang tua angkat untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak.

e. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas beracara di pengadilan harus sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, yang berbunyi :

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Kondisi ini juga diterapkan di Pengadilan Agama Kota Surabaya. Bahkan biaya perkara dapat ditanggihkan sampai perkara pengangkatan anak tersebut telah selesai sampai pada tahap penetapan, hal ini sesuai dengan pasal 181 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa biaya perkara dapat ditanggihkan hingga putusan akhir dan bahkan biaya dapat ditanggung renteng. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian di sidang dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga tidak berbelit-belit dan memakan waktu yang lama.

f. Asas Mengadili Menurut Hukum dan Persamaan Hak

Keberadaan asas ini menunjukkan bahwa dihadapan hukum seluruh masyarakat yang mencari keadilan dianggap memiliki kedudukan yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Serta sesuai pula dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-II, yang berbunyi :

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Hakim Pengadilan Agama Surabaya sangat mendukung kondisi tersebut di atas, karena Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada umumnya telah menyadari bahwa keberadaan Pengadilan Agama adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara diantara orang-orang yang bergama Islam yang mencari keadilan.

Hal itu pula yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan peradilan dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya, yaitu yang menjadi pertimbangan yang paling penting adalah masa depan anak dan masa depan bangsa dan agama.⁶⁶

g. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Persidangan tentang penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya di lakukan secara terbuka karena diharapkan untuk menghindari

⁶⁶ H. Thohir, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, wawancara tanggal 11-14 Feb 2008.

terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan serta kesewenang-wenangan penetapan oleh Hakim Pengadilan Agama.⁶⁷

h. Asas Aktif Memberi Bantuan

Pengadilan Agama Surabaya sebagai lembaga peradilan telah menyadari bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga yang siap membantu para pencari keadilan dan kepastian hukum, terutama bagi yang beragama Islam dan berkaitan dengan masalah hukum Islam untuk menyelesaikan perkara-perkaranya.

Dalam hal pengangkatan anak, yang dapat diberikan Pengadilan Agama Surabaya pada pencari keadilan adalah dengan menerapkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya-biaya yang ringan. Kondisi ini selalu diterapkan dengan harapan masa depan anak angkat dapat hidup yang lebih baik.

Disamping itu akan mendorong para orang tua lain yang sudah hidup berkecukupan untuk memberikan sebagian rezekinya untuk menolong sesama dengan mengangkat anak.⁶⁸

i. Asas Peradilan Dilakukan Dengan Hakim Majelis

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

“Semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-undang menentukan lain.”

⁶⁷ Sulaiman, SH, MH. Hakim Pengadilan Agama Surabaya, wawancara tanggal 11-14 Feb 2008.

⁶⁸ Ghufroon, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya, wawancara tanggal 11-14 Februari 2008.

Diantara tiga hakim tersebut satu bertindak sebagai ketua majelis dan berwenang untuk memimpin jalannya sidang pengadilan. Persidangan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya, dilakukan dengan Hakim Majelis. Dalam persidangan penetapan pengangkatan anak, Pengadilan Agama Surabaya menggunakan Hakim Majelis I.

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Surabaya terdiri dari :

1. Hakim Majelis I, yang terdiri dari seorang Hakim yang juga menjabat Ketua Pengadilan, seorang Hakim yang juga menjabat Wakil Ketua Pengadilan, dan seorang Hakim yang berkode C-1.
2. Hakim Majelis II, yang terdiri dari seorang Hakim yang juga menjabat Wakil Ketua, seorang Hakim berkode C-1, dan seorang Hakim yang berkode C-2.
3. Hakim Majelis III, yang terdiri dari seorang Hakim yang berkode C-2, seorang Hakim yang berkode C-3, dan seorang Hakim yang berkode C-4.

Adapun tahap-tahap persidangan dalam menetapkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Tahap penerimaan, berupa penerimaan dan pembayaran *vorschot* (panjar biaya perkara), pendaftaran perkara pada buku register perkara oleh panitera dan penunjukkan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan.
2. Tahap pemeriksaan dan mengadili, berupa penetapan hari sidang oleh ketua majelis hakim, pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang, pengenalan para pihak oleh hakim di persidangan, pembuktian seperti KTP pemohon, akta kelahiran anak angkat, slip gaji pemohon, dan keterangan para saksi dan saksi ahli.
3. Tahap penyelesaian, berupa penetapan yang berkekuatan hukum tetap.

Calon orang tua yang ingin mengangkat seseorang menjadi anak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Surabaya yang isinya menyatakan :

- a. Motivasi mengangkat anak, yang semata-mata demi masa depan dan kepentingan anak tersebut.
- b. Penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut dimasa yang akan datang bersama keluarga angkatnya yang baru.

Isi permohonan tidak diperkenankan mencantumkan permohonan lain selain pengesahan penetapan pengangkatan anak dan tidak boleh dalam permohonan tersebut menyatakan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

Permohonan ditandatangani oleh calon orang tua angkat dan diajukan ke Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diangkat tersebut.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya bersifat tunggal, artinya tidak ada putusan lain selain hanya untuk menetapkan anak angkat tersebut sehingga anak angkat tersebut mendapat status hukum yang sah.

Penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tidak akan memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama Surabaya tersebut hanya menegaskan hukumnya. Segala pemenuhan akan kebutuhan, hak dan kewajiban atas anak angkat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua angkat. Apabila di kemudian hari terjadi penelantaran terhadap anak

angkat tersebut, maka orang tua angkatnya akan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku.



D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam Menetapkan Anak Angkat.

Proses selanjutnya dalam hal pengangkatan anak adalah Hakim Pengadilan Agama Surabaya memeriksa, mengadili dan memutus penetapan anak angkat, dan di dalam penetapan anak angkat tersebut ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sehingga penetapan tersebut akan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya.

Semua Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang dijadikan responden dalam penelitian ini menyatakan dasar pertimbangan Hakim dalam membuat penetapan pengangkatan anak adalah sebagai berikut :⁶⁹

1. Pertimbangan Yuridis

Secara yuridis, yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan anak angkat adalah :

- a. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

Menimbang bahwa pengangkatan anak tidak akan memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya atau dengan saudaranya atau bahkan dengan ibu panti asuhannya.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11-14 Feb 2008.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan Pengadilan dan demi kepentingan terbaik bagi kehidupan anak serta pengangkatan anak tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*).

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menimbang bahwa hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum.

- d. SEMA 6 Tahun 1983 jo SEMA 3 Tahun 2005.

Menimbang bahwa pengangkatan anak harus diberitahukan kepada instansi Pemerintah yang lain, seperti : Mahkamah Agung, Kepolisian, Departemen Kesehatan, dll, untuk mencegah terjadinya peristiwa penelantaran anak.

- e. Kompilasi Hukum Islam (pasal 171 huruf h).

Menimbang bahwa hak-hak anak angkat adalah tanggungjawab orangtua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan anak angkat adalah :

a. Kepentingan anak.

Kepentingan anak angkat sangat diutamakan diatas segala-galanya, namun dengan tidak memanjakan anak tersebut yang nantinya akan berakibat buruk bagi kehidupan masa depan anak yang bersangkutan.⁷⁰ Kepentingan anak yang dimaksud adalah pemenuhan segala kebutuhan dan keperluan anak angkat tersebut untuk menjalani kehidupan yang layak dan wajar, yang didasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam.

b. Jaminan masa depan dan kesejahteraan anak.

Pengangkatan anak akan membawa pengaruh yang baik bagi anak terutama masa depan anak tersebut, karena orang tua yang mengangkat akan lebih baik kondisi lingkungannya dan kondisi ekonominya, baik pekerjaan maupun penghasilan, dan kondisi kehidupan keluarganya sehingga orang tua angkat akan dapat menjamin masa depan anak angkat yang bersangkutan dan menjamin anak tersebut tidak akan ditelantarkan.⁷¹

c. Latar belakang calon keluarga anak angkat.

Latar belakang calon orang tua angkat akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim dalam memutuskan penetapan pengangkatan anak. Apabila dilihat dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan

⁷⁰ Drs. Suryawati Pasaribu, SH., Hakim Pengadilan Agama Surabaya, wawancara tanggal 11-14 Feb 2008.

⁷¹ HM. Sulaiman, SH, MH., Hakim Pengadilan Agama Surabaya, wawancara tanggal 11-14 Feb 2008.

Pengangkatan Anak maka calon orang tua harus memenuhi antara lain sebagai berikut :

- (1) Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun, maksimal 45 tahun.
- (2) Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut :
 - a) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter atau kebidanan/dokter ahli) atau ;
 - b) Belum mempunyai anak atau ;
 - c) Mempunyai anak kandung seorang atau ;
 - d) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
- (3) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah Indonesia.
- (6) Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

d. Jaminan status hukum.

Fokus lainnya dalam penetapan anak angkat adalah terjaminnya status hukum bagi anak angkat tersebut terutama terhadap hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya termasuk terhadap harta warisan orang tua angkatnya apabila meninggal dunia.⁷²

Mengenai kepastian status hukum anak angkat dalam proses pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, maka berikut ini adalah jawaban dari Hakim Pengadilan Agama Surabaya :

⁷² Drs. Umar Saiku, SH, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, wawancara tanggal 11-14 Feb 2008.

1. Dra. Suryawati Pasaribu, SH.

Menyatakan bahwa anak yang diangkat melalui penetapan pengangkatan anak dimuka Pengadilan Agama pasti mendapat status hukum yang sah.

2. Drs. H. Ghufron Sulaiman, SH, MH.

Menyatakan bahwa anak yang diangkat dengan penetapan oleh Pengadilan Agama harus dianggap sebagai anak kandung sendiri, tetapi dengan tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya atau apabila dia yatim piatu tidak memutus nasab dengan saudaranya, kerabatnya atau bahkan ibu panti asuhannya.

3. Moh. Syafi'ie Toyib, SH, MH.

Menyatakan bahwa anak yang diangkat dengan penetapan Pengadilan Agama sebenarnya sama dengan anak yang diangkat dengan penetapan Pengadilan Negeri, hanya yang membedakan adalah hubungan nasab anak angkat tersebut. Di Pengadilan Agama, hubungan nasab haram hukumnya untuk diputus, sedangkan di Pengadilan Negeri anak angkat wajib menggunakan nama marga orang tua angkatnya atau dengan kata lain hubungan nasab anak tersebut diputus.

4. Drs. Umar Saiku, SH.

Menyatakan bahwa anak yang diangkat dengan penetapan Pengadilan Agama memiliki status hukum yang jelas. Anak yang diangkat tidak dengan penetapan Pengadilan Agama, melainkan hanya dengan upacara adat, misalnya selamatan, tidak akan pernah memiliki status hukum yang jelas dalam keluarga angkatnya yang baru.

5. HM. Sulaiman, SH, MH.

Menyatakan bahwa anak yang diangkat dengan penetapan Pengadilan Agama memiliki status hukum yang sah dan kuat. Penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama harus dianggap benar karena penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama tersebut bersifat :

- a. Mengikat.
- b. Sebagai alat bukti.
- c. Titel eksekutorial (dapat dijadikan sebagai landasan alat eksekusi).

6. H. Thohir, SH, MH.

Menyatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu takut akan ketidakjelasan status hukum anak angkat yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, karena penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tersebut merupakan alat bukti yang sangat sempurna, sehingga status anak angkat di dalam penetapan tersebut sah dan mendapat kekuatan hukum.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penetapan Pengadilan Agama Surabaya yang memutuskan dan menetapkan status anak tersebut sebagai anak angkat telah memenuhi 2 (dua) syarat dalam proses pengambilan suatu putusan, yaitu :

1. Asas Legalitas, yaitu bertujuan demi keadilan (*justum*), terutama keadilan bagi kehidupan masa depan anak angkat tersebut

2. Asas Legitimasi, yaitu bertujuan demi menegakkan kepastian hukum (*certum*) terutama bagi status hukum anak angkat tersebut.⁷³

Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama, anak angkat akan mendapat status hukum yang sah serta jelas hak dan kewajibannya dalam keluarganya yang baru.

Status hukum anak angkat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam hal pengangkatan anak, karena dengan status hukum tersebut maka anak angkat dan keluarga anak angkat, akan merasa tenang, karena dalam pengangkatan anak apabila status hukumnya tidak jelas maka akan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

Pada dasarnya anak angkat yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama status hukumnya sama dengan anak angkat yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, yaitu seperti anak kandung. Namun, anak yang diangkat dengan penetapan Pengadilan Agama tidak terputus hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya, kerabatnya, dan bahkan ibu pantinya.⁷⁴

Selain itu, anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkatnya, sehingga apabila anak angkat ingin mendapatkan warisan, maka harus melalui lembaga wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

⁷³ Sulaiman, SH, MH. Suryawati, SH. Thohir, SH, MH. Hakim Pengadilan Agama Surabaya, wawancara tanggal 11-14 Feb 2008.

⁷⁴ Ghofur, SH, MH. Hakim Pengadilan Agama Surabaya, wawancara tanggal 11-14 Feb 2008.

“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.”


Perbedaan akibat hukum antara keputusan menurut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengenai pengangkatan Anak antara lain, bagi Pengadilan Agama tidak terputusnya hubungan nasab sehingga bagi anak perempuan yang menjadi anak angkat maka wali nikah tetap orang tua aslinya.

Karena status anak angkat dianggap seperti anak kandung, maka orang tua angkat wajib memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi anak angkat seperti layaknya orang tua kandung memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada anak kandungnya sendiri. Dengan adanya status hukum anak angkat tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, hubungan nasab dan hubungan mahram antara anak angkat dengan keluarga dan orang tua asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggungjawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya.⁷⁵

Demi kepentingan hukum anak angkat dan pihak-pihak yang terkait, maka salinan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama, wajib dikirimkan ke instansi Pemerintah yang lain, sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2005, antara lain :

⁷⁵ Djaja S. Meliala, SH. *Perkembangan Hukum tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hal 87.

- a. Mahkamah Agung.
- b. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Departemen Sosial.
- d. Departemen Luar Negeri.
- e. Departemen Dalam Negeri.
- f. Departemen Kesehatan.
- g. Kejaksaan.
- h. Kepolisian Republik Indonesia.



Adapun kasus posisi mengenai penetapan pengangkatan oleh Pengadilan Agama Kota Surabaya nomor 20/Pdt.P/2006/PA.Sby dan 22/Pdt.P/2006/PA.Sby., dimana para pihak yang bersangkutan dalam perkara pengangkatan anak duduk perkaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa di Desa Kreet, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun telah hidup suami istri yang bernama S dan T, menikah pada tanggal 6 Oktober 1982 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 404/24/X/82 tanggal 6 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.....
- Bahwa pasangan suami istri tersebut hidup dalam suasana yang tidak tentram dan tidak harmonis, tetapi sekalipun demikian pada tanggal 16 Agustus 2004 sempat melahirkan anak kembar masing-masing bernama D, tempat/tanggal lahir, Madiun, 16 Agustus 2004 dan N, tempat/tanggal lahir, Madiun 16 Agustus 2004.....
- Bahwa setelah kedua anak tersebut lahir, ayahnya pergi meninggalkan rumah dengan tanpa diketahui alamatnya yang pasti hingga sekarang, sedang karena keadaan ekonomi ibunya kurang mampu, seorang anak yang bernama N diberikan kepada seseorang dan seorang anaknya lagi yang bernama D diasuh oleh neneknya yang sudah lanjut usia dan tidak berpenghasilan yang cukup.....
- Bahwa, ibu dari kedua anak tersebut pada bulan Agustus 2005 telah meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat kepada keluarga agar anaknya bernama D diberikan kepada orang lain untuk diasuh, apabila dari pihak keluarga tidak ada yang sanggup membesarkan dan mendidiknya
- Bahwa pihak keluarga dari anak tersebut yakni budenya menawarkan kepada :

1) AM dan STA (Suami istri)

2) MAM dan FF (Suami istri)

- Bahwa berdasar tawaran pihak keluarga dari anak tersebut yakni budenya yang selanjutnya tawaran bude D dan N mendapat tanggapan positif yaitu kedua keluarga tersebut menerima tawaran tersebut, yang kemudian kedua keluarga tersebut mengajukan permohonan untuk penetapan status hukum akan tersebut ke Pengadilan Agama Kota Surabaya
- Bahwa AM dan STA serta MAM dan FF mengajukan permohonan penetapan pengangkatan untuk D dan N, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Surabaya, berkas permohonan pengajuan penetapan pengangkatan anak D dan N dipisah (*di-split*).....

Berikut ini adalah keterangan mengenai pemohon untuk berkas penetapan pengangkatan anak No.20/Pdt.P/2006/PA.Sby, yaitu :

- Bahwa AM, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswastha, bertempat tinggal di Puri Mas Jl. Gununganyar, Kota Surabaya, dan STA, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Puri Mas Jl. Gununganyar, Kota Surabaya, adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Agustus 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan dengan akta nikah Nomor : 210/17/VIII/1999, tertanggal 7 Agustus 1999.....
- Bahwa, selama terikat perkawinan, AM dan STA senantiasa hidup dalam suasana rumah tangga yang tenteram dan harmonis meskipun belum dikaruniai keturunan.....

- Bahwa, Pemohon AM dan STA setelah bermusyawarah serta mempertimbangkan secara mendalam, menerima tawaran tersebut dengan sungguh, tulus ikhlas dan sadar serta sanggup menerima dengan segala akibatnya menurut hukum.....
- Bahwa, penghasilan AM dan STA cukup menunjang untuk membiayai hidup dan pendidikan anak tersebut.....
- Bahwa, Pemohon AM dan Pemohon STA serta keluarga D adalah sama-sama pemeluk agama Islam yang berkeinginan untuk mendidik dan membesarkannya secara Islami, maka karena itu AM dan STA memilih pengangkatan anak tersebut berdasarkan hukum Islam.....
- Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, AM dan STA mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan mengabulkan permohonan AM dan STA

Sedangkan berikut ini adalah keterangan mengenai pemohon untuk berkas penetapan pengangkatan anak No.22/Pdt.P/2006/PA.Sby, yaitu:

- Bahwa MAM, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swastha, bertempat tinggal sesuai KTP di Moro RT 1 RW 1 Desa Morocalan, Glagah Kab. Lamongan, namun memilih berdomisili di Karangrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, dan FF, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal sesuai KTP Moro RT 1 RW 1 Desa Morocalan, Glagah Kab. Lamongan, namun memilih berdomisili di Karangrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 Mei 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan dengan akta nikah Nomor :
31/22/V/1996, tertanggal 3 Mei 1996.....

- Bahwa, selama terikat perkawinan, MAM dan FF senantiasa hidup dalam suasana rumah tangga yang tenteram dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak bernama RMF, umur 8 tahun
- Bahwa, MAM dan FF setelah bermusyawarah serta mempertimbangkan secara mendalam, menerima tawaran tersebut dengan sungguh, tulus ikhlas dan sadar serta sanggup menerima dengan segala akibatnya menurut hukum.....
- Bahwa, penghasilan MAM dan FF cukup menunjang untuk membiayai hidup dan pendidikan anak tersebut.....
- Bahwa, MAM dan FF serta keluarga N adalah sama-sama pemeluk agama Islam yang berkeinginan untuk mendidik dan membesarkannya secara Islami, maka karena itu MAM dan FF memilih pengangkatan anak tersebut berdasarkan hukum Islam.....
- Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, MAM dan FF mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan mengabulkan permohonan MAM dan FF.....

Adapun Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya atas permohonan yang diajukan pemohon AM dan STA terhadap D (No.20/Pdt.P/2006/PA.Sby) maupun pemohon MAM dan FF terhadap N (No.22/Pdt.P/2006/PA.Sby) adalah sebagai berikut :.....

- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan para pemohon hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat secukupnya akan tetapi para pemohon masih tetap dalam permohonannya maka

selanjutnya dibacakan permohonan tersebut dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon menambah keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut sebelum ibunya meninggal dunia diasuh neneknya dan setelah ibunya meninggal dunia diserahkan oleh budenya kepada pemohon untuk diasuh dan diambil anak angkat.....
- Bahwa demi masa depan anak tersebut para Pemohon mengambilnya sebagai anak angkat dan demi adanya kepastian hukum terhadap status keperdataannya perlu penetapan.....
- Bahwa para Pemohon menyadari status hubungan kenasaban anak tersebut kepada para Pemohon maupun kepada orang tuanya.....

--- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :.....

1) Kutipan akta nikah pemohon

- a) Nomor 31/22/V/1996 tertanggal 3 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah, Kab. Lamongan atas nama MAM dengan FF.....
- b) Nomor 210/17/VIII/1999 tertanggal 7 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun, Kab Lamongan atas nama AM dengan STA.....

- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing pemohon.....
- 3) Kartu Keluarga (KK) masing-masing pemohon.....
- 4) Kutipan akta nikah Nomor 404/24/X/1982 atas nama T dan S tertanggal 6 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun.....

- 5) Surat Keterangan Kelahiran D dan N tertanggal 16 Agustus 2004 dari Dokter RSUD Dr. Soedono Madiun.....
- 6) Surat Keterangan Kelahiran No. 103/05/402.307/2004, tertanggal 21 Agustus 2004 dan Kepala Desa Kreet, Kecamatan Pilang Kenceng, Kab. Madiun.....
- 7) Surat kematian No. 103 Agustus 2005 tertanggal 22 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kreet, Kec. Pilang Kenceng, Kab. Madiun...
- 8) Surat permohonan menjadi penduduk Kota Surabaya atas nama D dan N...
- 9) Surat Keterangan No. 103/89/402.307.09/2006, tertanggal 9 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kreet Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.....

--- Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut para Pemohon mengajukan keluarga dekat dari anak tersebut yang sekaligus sebagai saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan bahwa :

a. UTM, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Karangrejo Lama Gg III, Wonokromo, Kota Surabaya.....

- Bahwa saksi adalah saudara tua dari T, ibu kandung anak nama D dan N.....
- Bahwa D dan N adalah anak kandung dari T dan S, sekarang T telah meninggal dunia dan S tidak diketahui alamatnya
- Bahwa D dan N diasuh neneknya sejak umur 3 bulan karena T sakit dan sekarang neneknya sudah tua/usia lanjut dan udzur kesehatannya.....
- Bahwa T sebelum meninggal dunia berpesan jika dari keluarga tidak ada yang sanggup merawat D dan N, anak-anak tersebut diberikan orang untuk diangkat anak.....
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga.....

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis, memiliki ekonomi cukup dan berpendidikan tinggi yang taat beragama Islam.....

- Bahwa untuk D dan N diserahkan kepada pemohon untuk dirawat dan dididik sampai dewasa serta dapat diangkat sebagai anak.....

b. SPTM, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan swastha, alamat Karangrejo Gg VI, No. 43 Wonokromo, Kota Surabaya.....

- Bahwa saksi adalah adik dari T, ibu kandung anak nama D dan N.....

- Bahwa orang tua D dan N adalah T dan S.....

- Bahwa T meninggal dunia Agustus 2005 sedangkan S tidak diketahui alamatnya sejak T masih hidup dan melahirkan D dan N.....

- Bahwa T sebelum meninggal dunia pernah berpesan jika dari keluarga tidak ada yang sanggup merawat D dan N, anak-anak tersebut diberikan orang untuk diangkat anak.....

- Bahwa D dan N sebelum ibunya meninggal diasuh oleh neneknya yang sudah tua, udzur dan sering sakit-sakitan.....

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis, belum punya anak, memiliki ekonomi cukup dan berpendidikan tinggi yang taat beragama Islam.....

- Bahwa para Pemohon ingin merawat D dan N dengan baik layaknya merawat dan membesarkan anak kandung sendiri.....

--- Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan para saksi menunjukkan bahwa anak bernama D dan N tersebut telah bertempat tinggal di Karangrejo 7/43 RT 03 RW 02 Wonokromo Kota Surabaya maka karenanya



Pengadilan Agama Kota Surabaya berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

- Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut harus dibuktikan apakah para Pemohon telah memenuhi syarat dalam pengangkatan anak tersebut dan apakah cukup beralasan permohonannya tersebut.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- Menimbang bahwa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan ayat 5 yang berbunyi :

Al Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 berbunyi :

Allah tiada menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan Dia tidak menjadikan isteri-isteri kamu yang kamu zihar itu sebagai ibu-ibu kamu dan dia tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandungmu, yang demikian itu (hanyalah) perkataan kamu dari mulut kamu. Dan Allah berkata yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Al Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 berbunyi :

Panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka, itulah yang lebh adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui ayah-ayahnya maka panggillah mereka (sebagai) saudara-saudara kamu seagama dan maula-maula kamu. Dan tiadalah doa atasmu pada apa yang kamu bersalah padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maka ayat tersebut diatas mengabstraksikan bahwa menurut hukum Islam tidak dilarang adanya lembaga pengangkatan anak, asalkan tidak menghilangkan nasab anak angkat dengan keluarga dari/orang tua kandung anak yang bersangkutan (*Adoption non Plena*) sehingga dengan demikian dengan pengangkatan anak tidak pula menimbulkan nasab baru antara anak angkat dengan orang tua angkat. dan diantara mereka tidak saling mewarisi akan tetapi berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya atau orang tua angkatnya.....

--- Menimbang bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya, sedangkan anak tersebut sebelum diasuh oleh para pemohon diasuh neneknya dan berdasar keterangan para saksi yang menerangkan bahwa nenek tersebut kini sudah usia lanjut dan udzur kesehatannya dan demi kesehatan nenek anak tersebut maka persetujuan cukup dari keluarga dekat yang lainnya.....

--- Menimbang bahwa para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status keperdataan anak angkatnya, serta untuk memudahkan mengurus kepentingan dan keperluan anak tersebut merasa perlu penetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam dari Pengadilan Agama.....

--- Menimbang bahwa para Pemohon, baik MA dan STA maupun MAM dan FF, telah terbukti memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak dan permohonannya cukup beralasan menurut hukum maka karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.


--- Menimbang bahwa oleh karena perkara ini bagian dari perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama semua biaya dibebankan kepada Pemohon.

Maka Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya menetapkan :

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon, baik pemohon MA dan STA untuk mengangkat anak D maupun pemohon MAM dan FF untuk mengangkat anak N.
- 2) Menetapkan sebagai hukum, bahwa anak N lahir di Madiun tanggal 16 Agustus 2004 sebagai anak angkat MAM dan FF dengan penetapan No.22/Pdt.P/2006/PA.Sby, serta anak D lahir di Madiun tanggal 16 Agustus 2004 sebagai anak angkat MA dan STA dengan penetapan No.20/Pdt.P/2006/PA.Sby.
- 3) Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas rupiah).

Berdasarkan keputusan dari Pengadilan Agama Kota Surabaya tersebut maka pengangkatan anak yang telah dilakukan pemohon memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang sangat berguna bagi masa depan anak tersebut dan orang tua angkatnya dalam membina dan membesarkan anak tersebut untuk dapat menjadi anak yang soleh dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Sesungguhnya, anak angkat itu adalah anak yang istimewa karena anak angkat itu memang tidak lahir dari rahim namun lahir dari hati orang tua yang mengangkatnya. Dalam proses pengangkatan anak dapat dilihat kebesaran Allah SWT dalam menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang berakal dan berakhlak karena di dalam proses pengangkatan anak dapat dilihat keikhlasan hati sepasang orang tua untuk mengangkat anak dan ketulusan hati orang tua tersebut dalam merawat anak angkatnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengenai pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah menyatakan bahwa memang sudah sepatutnya penetapan pengangkatan anak, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam, dilakukan di Pengadilan Agama.
Penetapan pengangkatan telah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
2. Mekansime pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya adalah calon orang tua angkat membuat permohonan tertulis yang berisi tentang motivasi untuk mengangkat anak dan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak. Penetapan Pengadilan Agama bersifat tunggal, artinya penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya hanya berisi mengenai pengesahan pengangkatan anak tersebut, dengan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
3. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam membuat penetapan pengangkatan anak adalah dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

Pertimbangan yuridis antara lain : Al-Qur'an ayat 4 dan 5, Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta SEMA Nomor 6 Tahun 1983 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2005.

Pertimbangan sosiologis meliputi : kepentingan anak, jaminan masa depan dan kesejahteraan anak, latar belakang calon orang tua angkat, jaminan status hukum. Anak yang diangkat dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama akan mendapat status hukum yang sah dan kuat, karena penetapan Pengadilan Agama tersebut bersifat mengikat, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

B. SARAN-SARAN

Beberapa saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai pemberlakuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terutama mengenai Pengadilan Agama yang kini memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penetapan pengangkatan anak, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Perlu adanya pembenahan cara berpikir dari masyarakat Indonesia bahwa anak angkat adalah anak "kedua" setelah anak kandung, baik dari segi hak, kewajiban, dan status hukum. Padahal anak angkat juga memiliki hak-hak asasi yang sama dengan anak-anak yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No.3 Thn 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya, Unair Press.
- Abdul Ghofur Anshori, SH., 2007, *Pengadilan Agama di Indonesia pasca UU Nomor 3 Tahun 2006*, Jogjakarta, UII Press.
- Bambang Sutiyoso, SH., 2006, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jogjakarta, UII Press.
- Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Djaja S. Meliala, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung, Tarsito.
- Djaja S. Meliala, SH, MH, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Gibson and Donelly, 1998, *Organisasi (Perilaku, Konsep dan Aplikasi)*, cetakan ketiga, edisi kedua, Jakarta, Erlangga.
- Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung, PT. Eresco.
- Haryono Yusuf, 1998, *Perilaku Organisasi*, Jakarta, Erlangga.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Jalaluddin Rakhmad, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Komunikasi*, Bandung, Rodika.
- Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Jogjakarta, Liberty.
- Muderis Zaini, 2002, *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Tresna, 2005, *Komentar HIR*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soepomo, 1998, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sudikno Martokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jogjakarta, Liberty.

Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Bale.

B. Jurnal

Fauzan, SH, MH, 2007, *Perbedaan Mendasar Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*, Varia Peradilan No. 256.

Mubarok, 2006, *Memahami Lembaga Peradilan*, Makalah, Jogjakarta.

C. Internet

www.hukum-online.com/ Adopsi Anak Pasca UU No.3 Thn.2006.

www.hukum-online.com/ Perubahan Penting dalam UU No.3 Thn.2006.

www.depukumham.com/ Menegakkan Supremasi Hukum.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan.

SEMA Nomor 6 Tahun 1983 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang kewajiban Pengadilan melaporkan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi Pemerintah yang lain.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ANGGRAENI TRINING TIAS**

NIM : **0410113028**

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Maret 2008

Yang menyatakan,

ANGGRAENI TRINING TIAS

NIM. 0410113028

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : ANGGRAENI TRINING TIAS
 NIM : 0410113028
 Tempat tanggal lahir : MALANG, 30 SEPTEMBER 1984
 Jenis kelamin : PEREMPUAN
 Agama : ISLAM
 Alamat rumah : Jln. LEMBANG 106 MALANG
 Tlp / Hp. : 03418160009 / 081334555582



II. Riwayat pendidikan

Tahun	Nama Lembaga Pendidikan
2004 - 2008	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2002 - 2004	Sekolah Menengah Kejuruan Prajna Paramita Malang
2000 - 2002	Sekolah Menengah Umum Negeri 8 Malang
1997 - 2000	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Malang
1991 - 1997	Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 3 Malang
1989 - 1991	Taman Kanak-Kanak Mardi Siwi 3 Malang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Malang, Maret 2008

ANGGRAENI TRINING TIAS

Nim. 0410113028